

**KONSEKUENSI RATIFIKASI PERJANJIAN INTERNASIONAL  
TENTANG KEMITRAAN EKONOMI KOMPREHENSIF  
ANTARA INDONESIA DAN REPUBLIK KOREA  
BAGI PEMBANGUNAN INDONESIA**

(Tesis)

Oleh

*Rizqi Hanindya Putri*

NPM 2022011074



**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG**

**2024**

## ABSTRAK

### **Konsekuensi Ratifikasi Perjanjian Internasional Tentang Kemitraan Ekonomi Komprehensif Antara Indonesia dan Republik Korea Bagi Pembangunan Indonesia**

Oleh

**Rizqi Hanindya Putri**

Indonesia resmi mengesahkan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Indonesia dan Republik Korea (IK-CEPA) melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2022. Konsekuensi kerja sama IK-CEPA berpotensi memberikan peningkatan kesejahteraan, pertumbuhan ekonomi, peningkatan ekspor dan impor. Penelitian ini menarik sebab disisi lain Indonesia akan menjadi sasaran pasar bagi Korea Selatan. Tujuan penelitian ini dilakukan untuk menganalisis urgensi perlunya dilakukan ratifikasi IK-CEPA dan menganalisis konsekuensi ratifikasi IK-CEPA bagi pembangunan Indonesia.

Jenis penelitian tesis ini adalah penelitian normatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan perundang-undangan. Data yang digunakan adalah data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dikumpulkan dengan teknik pengumpulan data studi pustaka dan studi dokumen. Setelah data terkumpul kemudian di olah dan dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ratifikasi IK-CEPA antara Indonesia dan Korea Selatan sangat penting karena akan memperkuat hubungan bilateral antara Indonesia dan Republik Korea. Dari segi hukum, ratifikasi IK-CEPA akan mengikat kedua negara dan memberikan kepastian hukum serta keseragaman aturan perdagangan bagi kedua negara. Konsekuensi ratifikasi IK-CEPA bagi pembangunan di Indonesia mencakup 3 (tiga) hal yaitu Pertama segi ekonomi, segi politik, dan segi hukum. IK-CEPA juga diperkirakan terjadi pengembangan sistem hukum yang lebih bernuansa liberal yang mencakup pengembangan regulasi yang responsif terhadap perkembangan teknologi dan tren ekonomi baru. Pemerintah disarankan fokus pada pembangunan inklusif dan berkelanjutan untuk memastikan distribusi manfaat ekonomi merata, sehingga dapat memaksimalkan potensi ekonomi dari IK-CEPA. Perlu juga perbarui regulasi, perkuat mekanisme penyelesaian sengketa, dan tingkatkan kapasitas aparat hukum. Langkah-langkah ini akan membantu menciptakan lingkungan bisnis yang stabil dan mendukung bagi investor, serta memperkuat kepercayaan dalam sistem hukum Indonesia untuk optimalisasi kerja sama dengan Korea Selatan melalui IK-CEPA.

**Kata Kunci:** IK-CEPA, Indonesia-Korea Selatan, Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif, Ratifikasi.

## **ABSTRACT**

### ***The Consequences of Ratifying the International Agreement on Comprehensive Economic Partnership between Indonesia and the Republic of Korea for Indonesia's Development***

*by*

**Rizqi Hanindya Putri**

*Indonesia officially ratified the Comprehensive Economic Partnership Agreement between Indonesia and the Republic of Korea (IK-CEPA) through Law Number 25 of 2022. The consequences of IK-CEPA cooperation have the potential to provide increased welfare, economic growth, increased exports and imports. This research is interesting because on the other hand Indonesia will become a target market for South Korea. The purpose of this research is to analyze the urgency of the need to ratify the IK-CEPA and analyze the consequences of ratifying the IK-CEPA for Indonesia's development.*

*This thesis employs a normative research method, utilizing legislative and historical approaches. Secondary data, including primary, secondary, and tertiary legal materials, were collected through literature review and document studies. The collected data were then qualitatively analyzed.*

*The research findings indicate that the ratification of IK-CEPA between Indonesia and South Korea is crucial as it will strengthen bilateral relations. Legally, ratification will bind both countries and provide legal certainty and uniformity in trade rules. The consequences of IK-CEPA ratification for Indonesia's development encompass economic, political, and legal aspects. It is also expected that IK-CEPA will lead to the development of a more liberal legal system, including responsive regulations to new technological developments and economic trends. The government is advised to focus on inclusive and sustainable development to ensure equitable distribution of economic benefits, thereby maximizing the economic potential of IK-CEPA. Additionally, regulatory updates, strengthened dispute resolution mechanisms, and enhanced legal capacity are necessary to create a stable and supportive business environment for investors. These measures will reinforce confidence in Indonesia's legal system for optimizing cooperation with South Korea through IK-CEPA.*

**Keywords:** *Comprehensive Economic Partnership Agreement, IK-CEPA, Indonesia-South Korea, Ratification.*

**KONSEKUENSI RATIFIKASI PERJANJIAN INTERNASIONAL  
TENTANG KEMITRAAN EKONOMI KOMPREHENSIF  
ANTARA INDONESIA DAN REPUBLIK KOREA  
BAGI PEMBANGUNAN INDONESIA**

Oleh

*Rizqi Hanindya Putri*

Tesis

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar  
**MAGISTER HUKUM**

pada

**Konsentrasi Hukum Perdata Bisnis  
Program Studi Magister Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2024**

Judul Tesis : **Konsekuensi Ratifikasi Perjanjian Internasional  
Tentang Kemitraan Ekonomi Komprehensif  
Antara Indonesia Dan Republik Korea Bagi  
Pembangunan Indonesia**

Nama Mahasiswa : **Rizqi Hanindya Putri**

No. Pokok Mahasiswa : 2022011074

Program Kekhususan : Hukum Perdata Bisnis

Program Studi : Program Pascasarjana Magister Hukum


Fakultas : Hukum


**MENYETUJUI**

Komisi Pembimbing

Pembimbing Utama



Pembimbing Pendamping

  
**Prof. Dr. Hamzah, S.H., M.H.**  
NIP. 19690520 199802 1 001

  
**Ria Wierma Putri, S.H., M.Hum., Ph.D.**  
NIP. 19810215 200812 2 001

**MENGETAHUI**

Ketua Program Studi Magister Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Lampung

  
  
**Ria Wierma Putri, S. H., M. Hum., Ph. D.**  
NIP. 19800929 200801 2 023

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua : Prof. Dr. Hamzah, S.H., M.H.

Sekretaris : Ria Wierma Putri, S.H., M.Hum., Ph.D.

Penguji Utama : Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum.

Anggota : Rohaini, S.H., M.H., Ph.D.

Anggota : Dr. Sepriyadi Adhan S., S.H., M.H.



2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. M. Fakh, S.H., M.S.  
NIP. 19641218 198803 1 002

3. Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung



Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si.  
NIP. 19640326 198902 1 001

Tanggal Lulus Ujian Tesis: 16 Mei 2024

## LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Tesis dengan judul "Konsekuensi Ratifikasi Perjanjian Internasional Tentang Kemitraan Ekonomi Komprehensif Antara Indonesia Dan Republik Korea Bagi Pembangunan Indonesia" adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut plagiarisme.
2. Hak intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini, apabila dikemudian hari ternyata ditemukan adanya ketidakbenaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya, saya bersedia dan sanggup dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 16 Mei 2024  
Pembuat Pernyataan



**Rizqi Hanindya Putri**  
NPM. 2022011074

## RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap Penulis adalah Rizqi Hanindya Putri yang lahir di Banyumas, tanggal 24 Juli 1992. Penulis merupakan anak pertama dari Bapak Drs. Sutopo dan Ibu Zuhriyah Nurul Qolbiyah, S.Pd.. Adapun riwayat pendidikan Penulis adalah dengan mengawali sekolah di TK Diponegoro tahun 1998, kemudian melanjutkan ke Sekolah Dasar di SD Negeri 1 Kranji hingga tahun 2004, Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 1 Purwokerto hingga tahun 2007, Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 2 Purwokerto hingga tahun 2010. Pada tahun 2010 penulis terdaftar sebagai Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada berhasil lulus pada tahun 2015 dan tahun 2020 terdaftar sebagai Mahasiswa Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Pada tahun 2018 hingga tahun 2020 Penulis mengikuti Program Pendidikan dan Pelatihan Calon Hakim Terpadu, hingga dinyatakan lulus dan dilantik menjadi Hakim Pratama Penata Muda di Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada tanggal 16 April tahun 2020. Penulis juga mengikuti Sertifikasi Hakim Anak, Sertifikasi Hakim Mediator pada tahun 2019 dan Short Course On Intellectual Property Right MARI dan JICA pada tahun 2023.



## **MOTTO**

وَصَلَ الدَّرْبِ عَلَى سَارٍ مَنْ , ظَفِرَ صَبْرٍ مَنْ, وَجَدَ جَدًّا مَنْ

“Barang siapa yang bersungguh-sungguh, ia akan mencapai tujuannya. Barang siapa yang bersabar, maka ia akan beruntung. Barang siapa berjalan pada jalannya, maka dia akan sampai (pada tujuannya)”

**(Al Qur'an)**

“Siapa ingin dunia maka pelajailah ilmunya, siapa ingin akhirat maka pelajailah ilmunya. Ilmu adalah tangga menuju kesuksesan di dunia dan akhirat.”

**(Imam Syafi'i)**

Hadiah terbaik adalah apa yang kau miliki dan takdir terbaik adalah apa yang sedang kau jalani

**(Annonym)**

“I have to remind myself that every single successful in my life contains three things, my effort, prayer and Allah's help.”

**(Penulis)**

## **PERSEMBAHAN**

Alhamdulillah rabbil'aalamiin berkat rahmat, taufik dan hidayah dari Allah SWT akhirnya Penulis dapat menyelesaikan penulisan ilmiah Tesis yang berjudul “Konsekuensi Ratifikasi Perjanjian Internasional Tentang Kemitraan Ekonomi Komprehensif Antara Indonesia Dan Republik Korea Bagi Pembangunan Indonesia”.

Tesis ini saya persembahkan Kepada Allah SWT, Yang Maha Pengasih dan Penyayang, atas segala rahmat, petunjuk, serta kekuatan-Nya yang tiada putus-putusnya dalam menuntun langkah-langkah hidupku. Tidak lupa sholawat kepada Nabi Muhammad SAW supaya kita termasuk ke dalam individu yang mendapat syafa'atnya.

Penulis persembahkan Tesis ini kepada dua orang terhebat dalam hidup saya, Bapak dan Ibu. Karena atas doa dan dukungan orang tua yang telah membuat Tesis Penulis akhirnya selesai. Terima kasih atas segala pengorbanan, nasihat dan doa baik yang selalu dipanjatkan untuk Penulis.

Kepada Prof. Dr. Hamzah, S. H., M. Hum. dan Ibu Ria Wierma Putri, S. H., M. Hum., Ph. D. atas bimbingan, nasihat, dan dorongan yang luar biasa dalam menyusun dan menyelesaikan tesis ini. Tanpa bimbingan dan arahan beliau, tesis ini tidak akan mencapai kesempurnaan yang ada saat ini.

Kupersembahkan juga karya ilmiah ini untuk orang-orang yang kusayangi :

Suami Penulis tercinta, mas Yudhan yang selalu setia menemani Penulis berjuang menyelesaikan Tesis hingga saat ini, memberikan semangat dan dukungan di sepanjang penulisan Tesis ini. Terimakasih Papah Shanum.

Adikku tersayang, Arnen yang selalu memberikan semangat, keceriaan dan dukungan selama Penulis menyelesaikan Tesis ini. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjuangan ini.

Anakku terkasih, Shanum yang selalu memberikan semangat dan keceriaan selama Penulis menyelesaikan Tesis ini. Terimakasih sayang.

Teman-teman seperjuangan dan seangkatan, yang telah berbagi pengalaman, ide, dan semangat dalam menjalani perjalanan akademik bersama-sama.

Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, namun telah memberikan kontribusi, dukungan, dan doa restu dalam berbagai bentuk kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini.

Semoga hasil dari tesis ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan kehidupan masyarakat. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan keberkahan-Nya kepada kita semua.

## SANWACANA

Segala puji dan syukur Penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan segala berkat dan rahmatnya sehingga Penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul *“Potensi Investasi Ketenagalistrikan di Indonesia Pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja”* sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelas Magister Hukum pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Selanjutnya, Penulis menyadari bahwa keberhasilan dalam proses penyusunan tesis ini tidak terlepas dari bimbingan berbagai pihak. Dalam kesempatan ini Penulis ingin menyampaikan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M., selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Dr. M. Fakhri, S. H., M. S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Ria Wierma Putri, S. H., M. Hum., Ph. D., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung, dan sekaligus selaku Pembimbing II yang telah memberikan saran dan masukan baik dalam substansi maupun tata cara penulisan tesis ini.
4. Fitra Renaldo, S. H., M.H., dan Achmad Munandar, S. H., selaku Ketua dan Wakil Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang selalu memberikan kemudahan kepada penulis selama penyusunan tesis.
5. Prof. Dr. Hamzah, S.H., M.H., selaku Pembimbing I, yang telah banyak memberikan bimbingan, saran dan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
6. Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum selaku Pembahas I yang telah senantiasa memberikan saran, masukan, guna perbaikan substansi penulisan tesis yang lebih matang.

7. Rohaini, S.H., M.H., Ph.D. selaku Pembahas II yang berkenan memberikan saran terkait substansi maupun teknik penulisan tesis ini.
8. Dr. Sepriyadi Adhan S, S.H., M.H. selaku Pembahas III yang telah senantiasa memberikan saran, masukan, guna perbaikan substansi penulisan Tesis yang lebih matang.
9. Drs. Sutopo dan Zuhriyah Nurul Q., S.Pd. orang tua Penulis yang telah senantiasa memberikan nasehat dan dukungan dalam penulisan Tesis.
10. Yudhan Catur N., suami Penulis yang setia menemani memberikan bantuan, semangat, dukungan dan nasehat dalam Penulisan Tesis.
11. Arnendya Putri F. selaku adik kandung penulis yang selalu memberikan masukan dan mendukung penulis dalam menyelesaikan pendidikan Magister Hukum Universitas Lampung.
12. Arsyana Shanum R. anakku yang selalu memberikan semangat dan keceriaan selama penulisan Tesis ini.
13. Bapak Ibu Dosen dan Staf di bagian Akademik Magister Ilmu Hukum yang telah membantu penyelesaian Tesis ini.
14. Teman-teman dan saudara yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu terimakasih atas dukungan, motivasi dan nasihat yang diberikan selama Penulis menyelesaikan Tesis ini.

Penulis menyadari Tesis ini jauh dari kata sempurna, sehingga Penulis berharap atas saran dan masukan yang diperoleh dapat menjadikan Tesis Penulis bisa berguna untuk ilmu pengetahuan dan kehidupan masyarakat. Penulis juga berharap penelitian ini dapat bermanfaat dan berkontribusi bagi hukum di Indonesia.

Gunung Sugih, 16 Mei 2024  
Penulis

**Rizqi Hanindya Putri**  
NPM. 2022011074

## DAFTAR ISI

ABSTRAK .....	i
MENGESAHKAN .....	v
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN .....	vi
RIWAYAT HIDUP .....	vii
MOTTO .....	viii
PERSEMBAHAN .....	i
SANWACANA .....	iii
DAFTAR TABEL DAN GAMBAR .....	vii
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang .....	1
B. Masalah dan Ruang Lingkup .....	6
1. Rumusan Masalah .....	6
2. Ruang Lingkup .....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	7
1. Tujuan Penelitian .....	7
2. Kegunaan Penelitian .....	7
D. Kerangka Pemikiran .....	9
1. Alur Pikir .....	9
2. Kerangka Teori .....	11
3. Kerangka Konseptual .....	21
E. Metode Penelitian .....	23
1. Jenis Penelitian .....	23
2. Bentuk Penelitian .....	24
3. Pendekatan Masalah .....	24
4. Sumber Data .....	25
5. Pengumpulan Data .....	26
6. Pengolahan Data .....	27
7. Analisis Data .....	28

## II. TINJAUAN PUSTAKA.

- A. Perkembangan Hukum Perjanjian Internasional ..... 30
- B. Pelaksanaan Perjanjian Internasional ..... 55

## III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Urgensi Ratifikasi Perjanjian Internasional tentang Kemitraan Ekonomi Komprehensif (IK-CEPA) antara Indonesia dan Korea Selatan ..... 88
- B. Konsekuensi Ratifikasi Perjanjian Internasional Tentang Kemitraan Ekonomi Komprehensif (IK-CEPA) antara Indonesia dan Korea Selatan Bagi Pembangunan Indonesia ..... 101

## IV. PENUTUP

- A. Kesimpulan..... 117
- B. Saran..... 118

## DAFTAR PUSTAKA

## DAFTAR TABEL DAN GAMBAR

Tabel 1	Produk ekspor non migas utama Indonesia ke Republik Korea tahun 2020 .....	63
Tabel 2	Realisasi Penanaman Modal Republik Korea di Indonesia pada tahun 2020-2024 .....	65
Gambar 1	Perkembangan ekspor impor dan neraca perdagangan Indonesia dan Korea Selatan tahun 2023 .....	76



## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Kegiatan perdagangan merupakan salah satu sektor yang menjadi pendorong utama dan penunjang bagi pembangunan ekonomi nasional dalam rangka memajukan kesejahteraan umum sebagaimana tercantum dalam *preamble* Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam upaya mendukung pembangunan ekonomi nasional tersebut, Indonesia dapat melakukan kerja sama perdagangan melalui perjanjian internasional dengan negara mitra dagang, sebagai bagian dari upaya mendapatkan manfaat seperti akses pasar barang, jasa, dan investasi, promosi serta perlindungan investasi, pengembangan sumber daya manusia, serta program kerja sama ekonomi.. Perjanjian perdagangan internasional tersebut merupakan suatu konsekuensi globalisasi terhadap kegiatan perdagangan, baik perdagangan barang, jasa maupun investasi lintas negara.<sup>1</sup>

Pada dasarnya, suatu perjanjian mengikat berdasarkan kesepakatan dari pihak-pihak yang terlibat dalam pembuatannya. Oleh karena itu, seperti halnya perjanjian perdagangan internasional pada umumnya, suatu perjanjian hanya akan mengikat suatu negara jika negara tersebut setuju untuk menandatangani dan meratifikasinya. Agar suatu perjanjian dapat berjalan, maka hak dan kewajiban antara para pihak harus diatur dengan jelas, hal tersebut sangat diperlukan karena dengan adanya

---

<sup>1</sup> An An Chandrawulan. 2022. *Hukum Perusahaan Multinasional; Liberalisasi Hukum Perdagangan Internasional dan Hukum Penanaman Modal*. (Bandung: Penerbit Alumni) hlm 330.

perkembangan zaman, ekonomi global telah memberikan akses pasar yang lebih luas bagi dunia usaha, sehingga dalam setiap perdagangan internasional tak jarang ditemukan perbedaan pengertian antara negara yang mengadakan perjanjian.<sup>2</sup>

Pada tanggal 27 September 2022, Indonesia resmi mengesahkan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Korea, atau dalam bahasa Inggris disebut Indonesia-Korea *Comprehensive Economic Partnership Agreement* (selanjutnya disebut IK-CEPA) melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2022. IK-CEPA diharapkan dapat menjadi salah satu kerja sama ekonomi strategis yang dapat memberikan peluang baru bagi pertumbuhan ekonomi, perdagangan dan investasi Indonesia dan Republik Korea (nama resmi dari negara Korea Selatan).

IK-CEPA ini diinisiasi pada bulan Februari 2011 dan kemudian dilanjutkan dengan penyusunan studi kelayakan bersama yang menghasilkan kesimpulan bahwa Perjanjian tersebut akan bermanfaat bagi kedua belah pihak. Perundingan IK-CEPA kemudian diluncurkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden Republik Korea Lee Myung-bak pada tanggal 28 Maret 2012 yang memulai serangkaian proses negosiasi secara komprehensif. Pada tahun 2014 hingga 2017 proses negosiasi tersebut sempat terhenti dikarenakan tidak tercapai kesepakatannya perdagangan barang dan klausul investasi yang ditawarkan oleh Indonesia sebagai imbalan dari pembebasan bea masuk untuk produk barang yang

---

<sup>2</sup> Serlika Aprita dan Rio Adhitya, 2020. *Hukum Perdagangan Internasional*, (Depok: Rajawali Press), hlm. 21.

berasal dari Korea Selatan ke Indonesia.<sup>3</sup> Kesulitan-kesulitan yang ditemui selama negosiasi berdampak tidak langsung terhadap iklim perdagangan, hubungan investasi, dan pelaku pasar di Indonesia dan Korea Selatan.

Pada tanggal 25 November 2019 kedua belah Pihak mengeluarkan pernyataan bersama terkait penyelesaian perundingan IK-CEPA dan ditandatangani oleh Menteri Perdagangan Republik Indonesia dan Menteri Perdagangan, Industri dan Energi Republik Korea di Seoul, Republik Korea. Pada akhirnya, IK-CEPA disahkan melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2022, kesepakatan IK-CEPA terdiri atas Pembukaan, 13 (tiga belas) Bab, 16 (enam belas) Lampiran, dan 4 (empat) Apendiks, yang memuat tentang kerja sama perdagangan barang, perdagangan jasa, penanaman modal, dan kerja sama ekonomi.<sup>4</sup>

Secara teori, proses ratifikasi perjanjian internasional sesungguhnya memerlukan transformasi ke dalam hukum nasional. Dalam proses transformasi ini, penting dibahas, bagaimana negara menerjemahkan isi perjanjian internasional ke dalam hukum nasional, karena biasanya akan diikuti dengan perubahan ketentuan-ketentuan yang telah berlaku dalam suatu negara.<sup>5</sup> Oleh sebab itu, urgensi terhadap ratifikasi perjanjian internasional IK-CEPA perlu diketahui terlebih dahulu kewajiban negara dalam menyesuaikan format membuat aturan yang terkait sebagai pedoman untuk membangun hubungan dengan negara lain sebagai sistem hukum

---

<sup>3</sup> Rina Ariyanthi Dewi, dan Rizal Budi Santoso. "Diplomasi Ekonomi Indonesia Terhadap Korea Selatan Dalam Indonesia-Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement (IK-CEPA)." *Indonesian Journal of International Relations* Vol.6, No.2 (2022), hlm. 344.

<sup>4</sup> Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2022 tentang Pengesahan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Korea

<sup>5</sup> Hikmahanto Juwana. "Kewajiban Negara dalam Proses Ratifikasi Perjanjian Internasional: Memastikan Keselarasan dengan Konstitusi dan Mentransformasikan ke Hukum Nasional." *Undang: Jurnal Hukum* Vol.2, No.1 (2019), hlm. 4.

nasional yang menjamin hubungan timbal balik, agar sasaran yang ingin dicapai negara Indonesia tidak saling merugikan.

IK-CEPA tidak hanya akan menghasilkan peningkatan dan penguatan sektor perdagangan dan investasi kedua negara, tetapi juga akan menghasilkan kerangka kelembagaan yang komprehensif untuk memperluas kerja sama bilateral antara Indonesia dan Korea Selatan.<sup>6</sup> Untuk itu perlu dipastikan keselarasan antara IK-CEPA yang akan diikuti dengan Konstitusi, hal ini penting untuk memastikan kesamaan persepsi Pemerintah ketika hendak mengikuti suatu perjanjian internasional (i.c. IK-CEPA) dengan persepsi masyarakat. Penyamaan persepsi antara Pemerintah dengan masyarakat dibutuhkan karena pemerintah dan masyarakat difiksikan telah membuat kesepakatan yang dituangkan dalam Konstitusi. Dengan demikian, persesuaian antara isi perjanjian dengan prinsip-prinsip konstitusional akan memastikan bahwa langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah dalam konteks IK-CEPA akan mendukung dan menghormati nilai-nilai dasar yang telah dianut oleh masyarakat Indonesia.<sup>7</sup>

Dalam konteks tersebut, keselarasan IK-CEPA yang diadopsi oleh Indonesia bertujuan untuk mencegah intervensi terselubung dari negara lain terhadap kedaulatan, termasuk kedaulatan hukum Indonesia. Ini menjadi penting mengingat bahwa arus globalisasi dan liberalisasi perdagangan telah menciptakan ketergantungan yang tinggi antara negara-negara. Perjanjian internasional seringkali dimanfaatkan sebagai instrumen politik oleh suatu negara terhadap negara lainnya. Oleh karena itu, dengan memastikan kesesuaian IK-CEPA dengan

---

<sup>6</sup> Rina Ariyanthi Dewi, dan Rizal Budi Santoso. *Op.cit.* hlm. 8.

<sup>7</sup> Hikmahanto Juwana. *Op.cit.* hlm. 5.

kepentingan nasional dan hukum Indonesia, diharapkan dapat mengurangi risiko intervensi dan menjaga kedaulatan negara dalam konteks ekonomi dan hukum internasional.

Menurut Nirwala Dwi Heryanto selaku Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Bea Cukai mengatakan “konsekuensi dari kerja sama IK-CEPA berpotensi memberikan peningkatan kesejahteraan hingga USD21,9 miliar, pertumbuhan ekonomi 2,43 persen, peningkatan ekspor 19,8 persen, dan peningkatan impor 13,8 persen.”<sup>8</sup> Implikasi nya Republik Korea akan meliberalisasi sebanyak 95,5 persen dari total 12.232 pos tarifnya, sedangkan Indonesia akan meliberalisasi 92 persen dari total 10.813 pos tarifnya. Langkah-langkah ini berpotensi meningkatkan arus perdagangan antara kedua negara secara signifikan.

Kontras dengan narasi pemerintah yang mengharapkan peningkatan ekonomi melalui IK-CEPA, justru sebaliknya Indonesia akan menjadi sasaran pasar bagi Korea Selatan, mengingat Indonesia secara geografis lebih luas daripada Republik Korea. Kurangnya Pemerintah dalam mengukur analisis konsekuensi ekonomi, Hak Asasi Manusia, sosial budaya dan lingkungan dari kerja sama IK-CEPA berpotensi mengakibatkan pelanggaran hak-hak sosial masyarakat Indonesia. Bahkan dikhawatirkan, keberadaan IK-CEPA justru mendegradasi perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang berpotensi mengakibatkan kalah

---

<sup>8</sup> Bea dan Cukai, 17 Januari 2023. “IK-CEPA Resmi Diimplementasikan, Pahami Ketentuan Bea Masuk Barang dari Korea”, <https://www.beacukai.go.id/berita/ik-cepa-resmi-diimplementasikan-pahami-ketentuan-bea-masuk-barang-dari-korea.html> dikutip tanggal 20 Maret 2023.

bersaing dengan adanya peningkatan arus barang yang akan masuk dari Korea ke Indonesia/ produk impor yang semakin bertambah akibat kerja sama IK-CEPA.

Berdasarkan latar belakang diatas, penelitian ini penting untuk dilakukan mengingat perlunya pemahaman menyeluruh terhadap konsekuensi implementasi klausul dalam IK-CEPA. Penelitian ini akan mengidentifikasi potensi konsekuensi hukum, ekonomi, sosial, dan perdagangan dari perjanjian tersebut. Selain itu, penelitian ini juga penting untuk mengevaluasi apakah langkah-langkah yang diambil sesuai dengan kepentingan nasional, menjunjung tinggi hak asasi manusia, dan mengakomodasi perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia.

## **B. Masalah dan Ruang Lingkup**

### **1. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka Peneliti mengidentifikasi permasalahan dengan rumusan sebagai berikut:

- a. Apa urgensi perlunya dilakukan ratifikasi perjanjian internasional tentang Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Indonesia dan Korea Selatan bagi Indonesia?
- b. Apa konsekuensi ratifikasi perjanjian internasional tentang Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Indonesia dan Korea Selatan bagi pembangunan Indonesia?

### **2. Ruang Lingkup**

Penelitian tesis ini akan membahas, menganalisis, menjelaskan, dan memberikan tanggapan terhadap permasalahan yang telah dikemukakan. Ruang lingkup dalam

penelitian tesis ini memiliki substansi tentang hukum perdata internasional atau hukum dagang internasional, dengan subjek penelitian yaitu Negara yang mengadakan perjanjian, dan objek penelitiannya yaitu perjanjian internasional khususnya perjanjian internasional Indonesia-Korea *Comprehensive Economic Partnership Agreement (IK-CEPA)* yang telah disahkan dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2022 Tentang Pengesahan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Korea.

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan permasalahan penelitian yang dikemukakan diatas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu:

- a. Untuk menganalisis urgensi perlunya dilakukan ratifikasi perjanjian internasional tentang Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Indonesia dan Korea Selatan bagi Indonesia.
- b. Untuk menganalisis dan mengetahui konsekuensi ratifikasi perjanjian internasional tentang Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Indonesia dan Korea Selatan bagi pembangunan Indonesia.

#### **2. Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian yang ingin dicapai, maka penelitian ini diharapkan mempunyai kegunaan sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoretis

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang baik mengenai tentang aspek hukum ratifikasi perjanjian internasional, khususnya perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Indonesia dan Korea.
- 2) Diharapkan dapat berguna dalam bentuk karya ilmiah dan dapat menambah literatur untuk perkembangan ilmu hukum pada umumnya serta menambah wawasan dan pengetahuan mengenai teori, konsep, dan kaidah-kaidah hukum, baik secara teori maupun praktik khususnya bagi para mahasiswa, kalangan akademisi/ dosen, serta sebagai bahan masukan bagi penelitian lebih lanjut yang berkaitan dengan hukum perdata internasional.

b. Kegunaan Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang ingin mengetahui lebih lanjut tentang aspek hukum perjanjian internasional Negara Indonesia, khususnya konsekuensi ratifikasi perjanjian internasional tentang Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Indonesia dan Korea Selatan bagi pembangunan Indonesia. Adapun terkhususnya sebagai berikut:

1) Bagi Pemerintah

Sebagai bahan masukan dalam menentukan dan membuat regulasi yang akan diambil kedepan mengenai ratifikasi perjanjian internasional antara Indonesia dengan negara lain, yang mencakup bidang perdagangan barang, jasa, penanaman modal, kerja sama ekonomi, hukum, dan kelembagaan lintas negara.



## 2) Bagi Dunia Usaha

Penelitian diharapkan dapat menjadi acuan dan sumber informasi hukum penting bagi lalu lintas perdagangan antara Indonesia dan Korea, karena dengan adanya pengesahan/ ratifikasi perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif ini berpotensi meningkatkan lalu lintas perdagangan antara kedua negara.

## 3) Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan ilmu pengetahuan, wawasan yang lebih luas, kepada masyarakat umum agar dapat membantu untuk memberikan rekomendasi bagi suatu kebijakan dikemudian hari.

### **D. Kerangka Pemikiran**


#### **1. Alur Pikir**

Penyusunan alur pikir ini digunakan sebagai konteks yang dimaksud dalam kerangka penelitian, sekaligus juga bisa menjelaskan hubungan antara variable yang diangkat untuk menjelaskan hubungan yang mungkin terdapat antara berbagai faktor yang saling mengait dan membentuk konstelasi permasalahan.<sup>9</sup> Alur pikir penelitian ini digambarkan dalam bagan di bawah ini, sebagai berikut:

---

<sup>9</sup> Ishaq, 2017. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, (Bandung: Alfabeta), hlm. 53-54.

### Bagan 1. Alur Pikir



#### Keterangan:

Berdasarkan bagan alur pikir diatas, dapat dijelaskan bahwa Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Korea yang diinisiasi pada bulan Februari 2011 dan telah diratifikasi melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2022. Kegiatan perdagangan merupakan salah satu sektor utama penggerak perekonomian nasional melalui ratifikasi perjanjian IK-CEPA tersebut perlu dilihat apa yang menjadi urgensinya dikalangan dunia usaha dan masyarakat, setelahnya perlu pula dilihat

apa konsekuensi yang timbul dengan diratifikasinya perjanjian internasional tersebut bagi Pemerintah dan pembangunan Indonesia.

## **2. Kerangka Teori**

### **a. Teori Kekuatan Mengikat Hukum Internasional**

Jika pada kenyataannya hukum internasional tidak memiliki lembaga legislatif, eksekutif, yudisial, maupun kepolisian tetapi pada kenyataannya pula hukum internasional itu mengikat, maka timbul pertanyaan: mengapa hukum internasional itu mengikat, lalu bagaimana penjelasannya, maka dalam hubungan ini telah timbul beberapa teori atau ajaran yang mencoba memberikan landasan pemikiran tentang mengikatnya hukum internasional, yaitu :<sup>10</sup>

#### 1) Ajaran Hukum Alam

Ajaran hukum alam mempunyai pengaruh yang besar atas hukum internasional sejak permulaan pertumbuhannya. Menurut Mazhab Hukum Alam, hukum internasional mengikat karena ia adalah bagian dari 'hukum alam' yang diterapkan dalam kehidupan bangsa-bangsa. Negara-negara tunduk atau terikat kepada hukum internasional dalam hubungan antarmereka karena hukum internasional itu merupakan bagian dari hukum yang lebih tinggi, yaitu 'hukum alam. Kontribusi terbesar ajaran atau mazhab hukum alam bagi hukum internasional adalah bahwa ia memberikan dasar-dasar bagi pembentukan hukum yang ideal. Dalam hal ini, dengan menjelaskan bahwa konsep hidup bermasyarakat internasional

---

<sup>10</sup> Ahmad Sofyan, 2022. *Hukum Internasional*, (Lampung : Pusat Kajian Konstitusi dan Perundang-undangan Universitas Lampung), hlm 24.

merupakan keharusan yang diperintahkan oleh akal budi (rasio) manusia, mazhab hukum alam sesungguhnya telah meletakkan dasar rasionalitas bagi pentingnya hidup berdampingan secara tertib dan damai antarbangsa-bangsa di dunia ini walaupun mereka memiliki asal-usul keturunan, pandangan hidup, dan nilai-nilai yang berbeda-beda.

## 2) Ajaran Kehendak Negara

Ajaran ini bertolak dari teori kedaulatan negara. Secara umum inti dari ajaran atau mazhab ini adalah sebagai berikut: oleh karena negara adalah pemegang kedaulatan, maka negara adalah juga sumber dari segala hukum. Hukum internasional itu mengikat negara-negara karena negara-negara itu atas kehendak atau kemauannya sendirilah tunduk atau mengikatkan diri kepada hukum internasional. Bagi mazhab ini, hukum internasional itu bukanlah sesuatu yang lebih tinggi dari kemauan negara (hukum nasional) tetapi merupakan bagian dari hukum nasional (c.q. hukum tata negara) yang mengatur hubungan luar suatu negara (*auszeres Staatsrecht*).<sup>11</sup>

## 3) Ajaran Kehendak Bersama

Ajaran ini berusaha untuk menutup kelemahan ajaran Kehendak Negara sebagaimana telah dikemukakan di atas. Menurut ajaran ini, hukum internasional itu mengikat bukan karena bukan karena kehendak negara-negara secara sendiri-sendiri melainkan karena kehendak bersama negara-negara itu di mana kehendak bersama ini lebih tinggi derajatnya dibandingkan dengan kehendak negara secara sendiri-sendiri. Dikatakan

---

<sup>11</sup> *Ibid.* hlm 25.

pula oleh ajaran ini bahwa, berbeda halnya dengan kehendak negara secara sendirisendiri, kehendak bersama ini tidak perlu dinyatakan secara tegas atau spesifik. Inilah inti dari ajaran *Vereinbarungstheorie* yang dikemukakan oleh Triepel. Melalui ajarannya itu Triepel sesungguhnya berusaha untuk mendasarkan teorinya pada cara mengikat hukum kebiasaan internasional. Maksudnya, dengan mengatakan bahwa kehendak bersama negara-negara untuk terikat pada hukum internasional itu tidak perlu dinyatakan secara tegas atau spesifik ia sesungguhnya bermaksud mengatakan bahwa negara-negara itu telah menyatakan persetujuannya untuk terikat secara implisit atau diam-diam (*implied*).<sup>12</sup>

#### 4) Ajaran Wiena

Menurut ajaran Wiena, kekuatan mengikat sebuah kaidah hukum internasional didasari oleh kaidah yang lebih tinggi yang dimana kaidah yang lebih tinggi ini didasari kaidah yang lebih tinggi dan seterusnya sampai akhirnya ada pada puncak kaidah tertinggi. Kaidah tertinggi ini yang disebut sebagai kaidah dasar (*Grundnorm*). *Grundnorm* di sini adalah persoalan di luar hukum (*metayuridis*), dimana hukum internasional itu mengikat karena nilai-nilai kehidupan manusia, yaitu keadilan dan moral.<sup>13</sup>

#### 5) Ajaran Perancis

Menurut ajaran Perancis, kekuatan mengikat hukum internasional terdapat pada faktor biologis, sosial, dan sejarah perjalanan hidup manusia yang

---

<sup>12</sup> *Ibid.*

<sup>13</sup> Mochtar Kusumaatmadja dan Ety R. Agoes, 2015. *Pengantar Hukum Internasional*, (Bandung: Alumni), hlm 52.

disebut fakta kemasyarakatan (*fait social*) yang tidak hanya mendasari kekuatan hukum internasional, melainkan pula hukum secara umum.<sup>14</sup>

Teori ini digunakan untuk membantu dalam menganalisis rumusan permasalahan penelitian pertama mengenai urgensi perlunya dilakukan ratifikasi perjanjian internasional tentang Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Indonesia dan Korea Selatan bagi Indonesia, mengingat kebutuhan akan integrasi ekonomi yang lebih kuat, peluang-peluang perdagangan yang meningkat, serta konsekuensi positif yang diharapkan terhadap pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional kedua negara.

Teori tersebut juga memberikan landasan analisis dalam memahami urgensi ratifikasi perjanjian internasional tentang Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Indonesia dan Korea Selatan bagi Indonesia. Dengan menggunakan teori ini, penelitian dapat mengeksplorasi bagaimana perjanjian tersebut dapat memperkuat kerja sama ekonomi antara kedua negara, meningkatkan daya saing regional, serta menciptakan peluang baru untuk pertumbuhan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan. Bahkan selain itu, penelitian ini dapat mengeksplorasi lebih mendalam terhadap implikasi ekonomi, sosial, dan politik dari ratifikasi perjanjian tersebut akan membantu dalam menggambarkan manfaat yang diharapkan dan risiko yang mungkin timbul, serta memberikan dasar bagi pengambilan keputusan kedepan.

---

<sup>14</sup> *Ibid.* hlm 53.

**b. Teori Keunggulan Komparatif (*Comparative Advantage*)**

Teori yang dikemukakan oleh Adam Smith dalam bukunya "*The Wealth of Nations*" membantah pendapat kaum merkantilisme dengan mengatakan bahwa "melakukan hambatan perdagangan adalah jalan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat suatu negara." Menurut Adam Smith, "kesejahteraan masyarakat suatu negara justru akan semakin meningkat jika perdagangan internasional dilakukan dalam pasar bebas dan intervensi pemerintah dilakukan dengan seminimal mungkin. Dengan sistem perdagangan bebas, sumber daya yang akan digunakan secara efisien, sehingga kesejahteraan yang akan di capai akan lebih optimal."<sup>15</sup>

Teori yang dikemukakan Adam Smith tersebut di atas dinamakan teori keunggulan absolut (*Absolut Advantage*). Teori ini mendasarkan pada asumsi bahwa setiap negara memiliki keunggulan absolut nyata terhadap mitra dagangnya. Menurut teori ini, suatu negara yang mempunyai keunggulan absolut relatif terhadap negara mitra dagangnya dalam memproduksi barang atau komoditi, tentu akan mengekspor komoditi tersebut ke negara mitra yang tidak memiliki keunggulan absolut (*absolut disadvantage*). Demikian pula sebaliknya, sehingga dalam sistem perdagangan bebas, di antara negara-negara mitra dagang tersebut akan memiliki nilai ekspor yang sama dengan nilai impornya.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Fajar Dwi Santoso, 2017. "Implementasi Prinsip Most Favoured Nation Atas Blocking Site Netflix Dalam Kerangka GATS", *Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia*, hlm. 30.

<sup>16</sup> Bonaraja Purba, et al. 2021. *Ekonomi internasional*. (Medan: Yayasan Kita Menulis), hlm. 15-20.

Pandangan yang dikemukakan oleh Adam Smith tersebut telah membuka jalan yang memungkinkan spesialisasi dalam perdagangan timbul, apabila suatu negara melakukan pemusatan pada bidang keunggulan absolut (*absolute advantage*) yang dimilikinya. Pandangan tersebut kemudian dikembangkan oleh David Ricardo dalam karyanya yang terbit tahun 1817 yang berjudul “*Principle of Political Economic and Taxation*” yang merupakan suatu gagasan besar.<sup>17</sup>

David Ricardo memperkenalkan teori keunggulan komparatif (*comparative advantage*) dengan menyatakan bahwa “suatu negara akan tetap memperoleh keunggulan (*gain from trade*) apabila memusatkan kegiatan pada bidangbidang yang biayanya.” relatif lebih rendah daripada kegiatan alternatif lainnya di negara itu walaupun negara mitranya mempunyai keunggulan absolut (*absolute advantage*) di semua bidang. Sebaliknya, untuk memenuhi kebutuhan intern akan produk lainnya, negara yang bersangkutan dapat mengimpor.”<sup>18</sup> Hukum keunggulan komparatif inilah yang menjadi dasar bagi suatu negara untuk saling menukarkan komoditi melalui ekspor dan impor.

Teori ini digunakan untuk membantu dalam menganalisis rumusan permasalahan penelitian pertama mengenai urgensi perlunya dilakukan ratifikasi perjanjian internasional tentang Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Indonesia dan Korea Selatan bagi Indonesia. Mengingat negara Republik Korea unggul terhadap kedua jenis produk, baik elektronik maupun

---

<sup>17</sup> M. Idham Sofyan, (n.d). *Teori Hukum Perdagangan Internasional*, (Jakarta: Binus University), hlm. 42.

<sup>18</sup> Zakiatun Nufus, 2022. *Ekonomi Internasional*, (Lampung: CV. Agus Salim Press), hlm. 16.



rempah-rempah, akan tetapi keunggulan tertingginya pada produksi elektronik. Sebaliknya, negara Indonesia lemah terhadap kedua jenis produk, baik rempah-rempah maupun elektronik, akan tetapi kelemahan terkecilnya pada produksi rempah-rempah. Jadi, sebaiknya negara Republik Korea berspesialisasi pada produk elektronik dan negara Indonesia berspesialisasi pada produk rempah-rempah. Seandainya kedua negara tersebut mengadakan perdagangan, maka keduanya akan saling mendapatkan keuntungan. Pemikiran David Ricardo ini memungkinkan semua pihak yang berdagang untuk memperoleh keuntungan dari perdagangan yang memusatkan kegiatan pada bidang-bidang yang mempunyai keunggulan komparatif (*comparative advantage*). Konsep ini sebagai dasar untuk melakukan perdagangan melalui spesialisasi, masih tetap merupakan dasar kokoh pemikiran untuk menerapkan perdagangan bebas dunia.

**c. Teori *Economic Analysis of Law***

*Economic analysis of law* yang diartikan sebagai analisis ekonomi terhadap hukum atau analisis ke-ekonomian tentang hukum. Teori ini digagas oleh Richard A. Posner yang menjadikan permasalahan hukum sebagai objek yang dikonstelasikan (disusun, dibangun, dikaitkan) dengan konsep-konsep dasar ekonomi, alasan-alasan dan pertimbangan ekonomis. Tujuannya adalah untuk dapat mendudukan hakikat persoalan hukum sehingga keleluasaan analisis hukum dan bukan analisis ekonomi, sehingga permasalahan menjadi lebih terjabarkan.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> Fajar Sugianto, 2017. *Economic Analysis of Law: Seri Analisis Ke-Ekonomian tentang Hukum*, Seri I, Edisi Revisi, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group), hlm. 7.

Analisis hukum yang bersumber pada bahan-bahan boleh dari studi kepustakaan yang menggunakan analisis kualitatif untuk diformulasikan menjadi pendekatan yang aplikable terukur wajar sebagai apa yang seharusnya atau seyogyanya dihadapkan dengan realitas. Selanjutnya analisis hukum dilakukan dengan tetap memperhatikan proposisi-proposisi yang mengandung hubungan proporsional-proporsionalitas, hubungan ini bersifat kausal fungsional diterangkan menerangkan kemudian dimulai aktivitas penelusuran pengkajian dan pembangunan konstruksi hukum tingkat relevansi antara bahan-bahan kegiatan hukum kekuatan analisis ditekankan pada argumentasi hukum yang ekonomis, interpretasi, dan penalaran hukum.<sup>20</sup>

Analisis ekonomi merupakan pendekatan konsep-konsep yang digunakan sebagai alat untuk dapat lebih memahami dan mereformasi kondisi, eksistensi, dan aktivitas hukum, di tengah-tengah lajunya pergerakan dan perubahan zaman daripada konsep-konsep ekonomi yang lebih memiliki perhitungan secara matematis. Akan tetapi teori *economic analysis of law* bukan berarti tidak mampu menjadikan variabel hukum menjadi variabel yang pasti, hanya saja menurut Fajar Sugianto “teori *economic analysis of law* dapat lebih luas melihat hukum dengan bantuan ilmiah ekonomi, artinya ilmu ekonomi membantu kita untuk dapat mengamati hukum dan ilmu hukum dengan cara-cara dan dimensi yang berbeda.”<sup>21</sup>

Hal tersebut sejalan dengan apa yang dikatakan Posner bahwa “ilmu ekonomi adalah alat yang ampuh untuk menganalisis berbagai persoalan hukum dengan

---

<sup>20</sup> *Ibid.* hlm. 8.

<sup>21</sup> *ibid.*

cara penerapan prinsip-prinsip ekonomi tersebut terhadap persoalan-persoalan hukum.”<sup>22</sup> Singkatnya, *economic analysis of law* pada dasarnya mengacu pada analisis yang mempelajari penerapan metode-metode ilmu ekonomi guna mengatasi problematika hukum yang muncul dalam kehidupan masyarakat.

*Economic analysis of law* memiliki 2 (dua) model analisis yang mencakup *positive analysis* dan *normative analysis*. Dalam hubungannya dengan aspek *positive analysis*, yang bersifat deskriptif atau prediktif, model ini akan bertanya apabila kebijakan hukum tersebut dilaksanakan, prediksi atau penjelasan apa yang dapat kita buat yang mempunyai akibat ekonomi, di mana orang akan memberikan reaksi terhadap insentif atau disinsentif dari kebijakan hukum tersebut. Sedangkan dalam hubungannya dengan aspek *normative analysis* (yang secara konvensional diartikan sebagai *welfare economics*), yang bersifat preskriptif atau pengujian, model ini akan bertanya apakah kebijakan atau perubahan hukum yang dilakukan akan berpengaruh dengan cara orang untuk mencapai apa yang diinginkannya.<sup>23</sup>

Sehubungan dengan itu, dalam ilmu ekonomi tingkat penawaran dapat dipengaruhi oleh harga, di mana apabila harga tinggi maka penawaran akan menurun, dan begitupun sebaliknya. Bila prinsip ekonomi digunakan untuk menganalisis hukum, maka penawaran sebagai suatu perbuatan delik dan harga sebagai sanksi. Sehingga apabila sanksi terhadap suatu perbuatan delik tinggi maka tingkat perbuatan delik akan menurun. Hal tersebut sejalan dengan yang

---

<sup>22</sup> Richard A. Posner, 2014. *Economic Analysis of Law, Ninth Edition*, (New York : A Division of Aspen Publisher), hlm. 3.

<sup>23</sup> Catur Agus Saptono, 2017. *Economic Analysis of Law dalam Pelaksanaan Merger*, (Depok: Kencana), hlm. 6.

dikatakan Posner bahwa “orang akan mentaati ketentuan hukum apabila ia memperkirakan dapat memperoleh keuntungan lebih besar daripada melanggarnya, demikian pula sebaliknya.”<sup>24</sup>

Teori ini digunakan untuk menganalisis permasalahan kedua dalam penelitian ini tentang konsekuensi ratifikasi perjanjian internasional tersebut bagi masyarakat dan Pemerintah Indonesia. Mengingat globalisasi ekonomi dan liberalisasi perdagangan juga telah melahirkan tingginya tingkat ketergantungan antar negara. Hal ini terbukti dengan semakin banyaknya berbagai macam kesepakatan dan perjanjian-perjanjian antar negara di bidang ekonomi dan perdagangan.

Kuatnya arus globalisasi ekonomi dan liberalisasi perdagangan tersebut memiliki kaitan erat dengan hukum karena kedudukan hukum sangat penting yang mengatur perilaku manusia sebagai pelaku ekonomi dalam melakukan perbuatan hukum. Oleh karena itu, kegiatan bisnis antar negara selalu diikuti dengan pembuatan perjanjian internasional. Hal tersebut membuat hukum kontrak menjadi sangat penting untuk diketahui dan diterapkan. Hal ini disebabkan pula karena setiap kegiatan bisnis antar negara memerlukan *bargaining* yang diiringi dengan pembuatan dan pertukaran janji-janji. Perjanjian yang valid dan mempunyai *legal binding* merupakan alat penting untuk mencapai tujuan para pihak dalam perjanjian internasional tersebut dan diharapkan mampu berlaku efektif dan tidak menyimpang atau melanggar ketentuan peraturan hukum yang berlaku, sehingga dirasakan perjanjian

---

<sup>24</sup> Fajar Sugianto. *Op.cit.* hlm. 46.

tersebut harusnya memberikan jaminan adanya kepastian hukum antara pihak yang membuatnya.<sup>25</sup>

Sebagai pelaku ekonomi manusia juga sebagai subjek hukum diharapkan untuk tidak menghilangkan keberadaan hukum walaupun didasari oleh alasan-alasan ekonomis disadari bahwa sangat tidak mudah untuk mengedepankan kedua aspek hukum dan ekonomi secara bersamaan. Banyak dikeluhkan bahwa kehadiran hukum kadangkala dapat menghambat kegiatan bisnis, sehingga kerap kali aspek hukum dikesampingkan. Demikian sebaliknya apabila aspek hukum dikedepankan maka segala sesuatu menjadi tidak praktis dan efisien, artinya berpotensi kehilangan nilai ekonomis, padahal keduanya memiliki hubungan erat yang tidak terpisahkan. Oleh sebab itulah, teori *economic analysis of law* menjadi teori yang penting digunakan sebagai pisau analisis guna memberikan tanggapan terhadap konsekuensi bagi masyarakat dan Pemerintah Indonesia.

### **3. Kerangka Konseptual**

Kerangka konseptual adalah uraian yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Konseptual dalam penelitian hukum biasanya dirumuskan dalam definisi-definisi tertentu atau menjabarkan lebih lanjut tentang konsep-konsep tertentu. Kerangka konseptual dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### a) Konsekuensi

Konsekuensi menurut KBBI adalah akibat dari suatu perbuatan, pendirian.

---

<sup>25</sup> Jimly Asshiddiqie, 2010. *Konstitusi ekonomi*. (Jakarta: Kompas) hlm. 332.

b) Perjanjian Internasional

Perjanjian Internasional adalah “perjanjian, dalam bentuk dan nama tertentu, yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik.”<sup>26</sup>

c) Ratifikasi

Ratifikasi adalah “pengesahan suatu dokumen negara oleh parlemen, khususnya pengesahan undang-undang, perjanjian antarnegara, dan persetujuan hukum internasional.”<sup>27</sup>

d) Pengesahan

Pengesahan adalah “perbuatan hukum untuk mengikatkan diri pada suatu perjanjian internasional dalam bentuk ratifikasi (*ratification*) akses (*accession*), penerimaan (*acceptance*) dan penyetujuan (*approval*).”<sup>28</sup>

e) Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Indonesia dan Korea

Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Indonesia dan Korea adalah “perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Korea tentang kerjasama perdagangan barang, perdagangan jasa, penanaman modal, dan kerja sama ekonomi.”<sup>29</sup>

---

<sup>26</sup> Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional.

<sup>27</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia

<sup>28</sup> Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional.

<sup>29</sup> Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2022 tentang Pengesahan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Korea.

f) Organisasi Internasional

Organisasi Internasional adalah “organisasi antar pemerintah yang diakui sebagai subjek hukum internasional dan mempunyai kapasitas untuk membuat perjanjian internasional.”<sup>30</sup>

## E. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode penelitian hukum. Metode penelitian hukum adalah “suatu kegiatan dilakukan dengan cara ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, dimana didalamnya ada tindakan menganalisa sesuatu peristiwa dan mengkonstruksi peristiwa hukum dengan cara tertentu.”<sup>31</sup>

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah penelitian normatif. Penelitian hukum normatif pada hakikatnya mengkaji hukum yang di konsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji dikutip dalam Ishaq mendefinisikan penelitian hukum normatif, adalah “penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.”<sup>32</sup> Dengan demikian, penelitian ini menekankan kepada sumber-sumber bahan sekunder, baik berupa peraturan-peraturan maupun teori-teori hukum, disamping

---

<sup>30</sup> Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional.

<sup>31</sup> Nitaria Angkasa, dkk. 2019. *Metode Penelitian Hukum Sebagai Suatu Pengantar*, (Lampung: Laduny), hlm. 1-2.

<sup>32</sup> Ishaq, *Op.cit.* hlm. 66.

menelaah kaidah-kaidah hukum yang bersifat teoretis ilmiah serta dapat digunakan untuk menganalisis permasalahan yang dibahas.

## **2. Bentuk Penelitian**

Bentuk penelitian tesis ini adalah penelitian evaluatif. Penelitian evaluatif adalah “suatu penelitian yang tujuannya untuk menilai, baik melalui pengujian (eksplanatoris) maupun melalui analisis mengenai hubungan antara variabel-variabel.”<sup>33</sup> Jadi penelitian evaluatif ini dilakukan untuk menilai program-program tentang Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Korea yang dijalankan. Hasil dari penelitian ini digunakan untuk perbaikan dan atau peningkatan program tersebut.

## **3. Pendekatan Masalah**

Pendekatan diartikan sebagai usaha dalam rangka aktivitas penelitian untuk mengadakan hubungan dengan yang diteliti atau metode-metode untuk mencapai pengertian tentang masalah penelitian.<sup>34</sup> Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*).

Pendekatan undang-undang (*statute approach*) merupakan “pendekatan yang digunakan untuk mengkaji dan menganalisis semua undang-undang dan pengaturan yang ada sangkut pautnya dengan isu hukum yang sedang ditangani.”<sup>35</sup> Dengan demikian, pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengumpulkan, mengkaji, dan menganalisis ketentuan dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000

---

<sup>33</sup> *Ibid.* hlm. 21.

<sup>34</sup> *Ibid.* hlm. 68-69.

<sup>35</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2017. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, (Jakarta: Prenadamedia), hlm. 93.



Tentang Perjanjian Internasional, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2022 tentang Pengesahan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Korea, dan peraturan-peraturan lain yang relevan dengan objek dan permasalahan yang hendak diteliti.

#### **4. Sumber Data**

Sumber data merupakan tempat diperolehnya data. Sumber data dalam penelitian hukum normatif diperoleh dari sumber data sekunder. Sumber data sekunder, yakni data yang diperoleh dari bahan kepustakaan atau literatur yang ada hubungannya dengan objek penelitian. Di dalam literatur hukum, maka sumber data dalam penelitian hukum normatif disebut dengan bahan hukum. Bahan hukum merupakan bahan yang dapat dipergunakan dengan tujuan untuk menganalisis hukum yang berlaku. Bahan hukum yang dipergunakan untuk dianalisis dalam penelitian hukum normatif terdiri atas:

- a. Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif artinya mempunyai kekuatan hukum mengikat<sup>36</sup>, yang terdiri dari peraturan perundang-undangan dan bahan-bahan hukum yang sesuai dengan kebutuhan tesis ini meliputi:
  - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - 2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional;
  - 3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan;
  - 4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri;

---

<sup>36</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op.cit.* hlm. 52.

- 5) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2022 tentang Pengesahan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Korea; dan
  - 6) Peraturan lainnya, yang relevan dengan pembahasan penelitian.
- b. Bahan hukum sekunder, “berupa semua apa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi bukubuku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.”<sup>37</sup>
  - c. Bahan hukum tersier, yaitu “bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus-kamus hukum, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan sebagainya.”<sup>38</sup>

## 5. Pengumpulan Data

Pengumpulan bahan hukum pada penelitian ini menggunakan studi pustaka (*library research*) dan studi dokumen (*documentary research*). Studi pustaka (*library research*) merupakan “pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif.” Sedangkan studi dokumen (*documentary research*) yaitu “mengggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, keputusan/ketetapan pengadilan, kontrak/ perjanjian/ akad, asas dan prinsip hukum, teori hukum, dan doktrin/pendapat para ahli hukum.”<sup>39</sup> Hal tersebut berupa inventarisasi data yang relevan dengan rumusan masalah, pengutipan dan

---

<sup>37</sup> *Ibid.* hlm 141.

<sup>38</sup> Ishaq. *Op.cit.* hlm. 68.

<sup>39</sup> Muhaimin, 2020. *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press), hlm. 48.

pencatatan yang kemudian dikaji dengan data-data yang sudah terkumpul untuk menentukan relevansinya dengan kebutuhan dan rumusan masalah.

## 6. Pengolahan Data

Pengolahan data merupakan bagian penting dalam penelitian ilmiah, karena dengan penolahan data, data tersebut dapat diberi arti dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian. Data mentah yang dikumpulkan perlu dipecah-pecahkan dalam kelompok-kelompok, diadakan kategorisasi, dan mengubah data mentah tersebut dari bentuk awalnya menjadi suatu bentuk yang dapat di pahami sedemikian rupa sehingga data tersebut mempunyai makna untuk menjawab masalah. Pengolahan data yang digunakan sesuai dengan tahap-tahap pengolahan data dalam penelitian yang dijelaskan oleh Abdulkadir Muhammad, yaitu:<sup>40</sup>

- a. Pemeriksaan data (*Editing*), merupakan membenaran apakah data yang terkumpul melalui studi pustaka dan studi dokumen sudah dianggap lengkap, relevan, jelas, tidak berlebihan, dan tanpa kesalahan sesuai dengan hasil penelitian.
- b. Penandaan Data (*Coding*), merupakan pemberian tanda pada data yang diperoleh, baik berupa penomoran maupun penggunaan tanda, simbol, atau kata tertentu yang menunjukkan golongan, kelompok, atau klasifikasi data menurut jenis dan sumbernya, dengan tujuan menyajikan data secara sempurna, memudahkan rekonstruksi, dan analisis data sesuai pembahasan.
- c. Penyusunan atau Sistematika Data (*Constructing/ systemizing*), merupakan kegiatan menyusun secara sistematis data yang sudah diedit dan diberi tanda

---

<sup>40</sup> Abdulkadir Muhammad. 2014. *Hukum dan Penelitian Hukum*. (Bandung: Citra Aditya Bakti), hlm. 134.

dalam bentuk tabel yang berisi angka dan persentase apabila data itu kuantitatif, maupun mengelompokkan berdasarkan klasifikasi data dan urutan masalah apabila data itu kualitatif, yang ada di dalam pembahasan.

## 7. Analisis Data

Setelah data dan bahan hukum dikumpulkan, kemudian diolah dan dianalisis secara kualitatif yaitu “analisis data dengan cara menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis.”<sup>41</sup> Setelah analisis data dilakukan kemudian ditarik kesimpulan menggunakan metode deduktif, yaitu “menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum ke khusus sehingga menjadi acuan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian”.<sup>42</sup>

Secara singkat dapat dijelaskan bahwa analisis data kualitatif ini dimulai dengan cara menafsirkan, menginterpretasikan, dan mengklasifikasikan data yang diperoleh. Menafsirkan yang dimaksud adalah menangkap maksud perkataan (kalimat dan sebagainya) tidak menurut apa adanya saja, melainkan diterapkan juga apa yang tersirat (dengan mengutarakan pendapat penulis). Menginterpretasikan dalam hal Penulis memberikan pendapat atau pandangan teoritis terhadap permasalahan. Mengklasifikasikan data dengan penyusunan bersistem dalam kelompok atau golongan menurut kaidah atau standar yang ditetapkan. Hasil analisis data selanjutnya dikaitkan dengan kerangka teori dan kerangka konsep yang hasilnya diuraikan dan dijelaskan ke dalam bentuk reduksi kalimat yang jelas

---

<sup>41</sup> Ishaq. *Op.cit.* hlm. 69.

<sup>42</sup> *Ibid.* hlm. 7-8.

teratur logis dan efektif, sehingga diperoleh gambaran yang jelas, tepat, dan dapat ditarik kesimpulan melalui penalaran deduktif, sehingga dapat diajukan menjadi saran-saran yang terkait konsekuensi ratifikasi perjanjian internasional tentang kemitraan ekonomi komprehensif antara indonesia dan republik korea bagi pembangunan Indonesia.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Perkembangan Hukum Perjanjian Internasional

Istilah hukum internasional tidaklah dikenal sebagai pengatur hubungan internasional, melainkan telah muncul dalam praktik-praktik yang dilakukan oleh bangsa-bangsa di masa lampau. Sejarah hukum internasional dapat ditelusuri kembali ke zaman Yunani Kuno dan Zaman Romawi di Eropa, di mana dasar-dasar hukum internasional mulai berkembang. Pada zaman Yunani Kuno, konsep-konsep tentang wilayah, masyarakat, dan individu muncul dari pemikiran-pemikiran para filsuf seperti Aristoteles, Socrates, dan Plato. Dari konsep-konsep ini, muncul praktik-praktik dalam hubungan antar bangsa di Yunani, termasuk pengaturan mengenai perang dan penghormatan terhadap utusan negara.<sup>43</sup>

Pada zaman Romawi, hukum internasional mengalami perkembangan yang signifikan. Pada periode ini, munculnya negara-negara yang memiliki struktur dan kedaulatan yang jelas. Negara-negara ini secara aktif terlibat dalam pembentukan perjanjian-perjanjian persahabatan, persekutuan, dan perdamaian. Selain itu, terjadi perkembangan dalam ketentuan-ketentuan yang mengatur kondisi perang dan perdamaian. Pada abad ke-15 dan ke-16, *city-states* di Italia mulai mengirim duta besar residen ke ibu kota masing-masing. Hal ini berdampak pada pembentukan

---

<sup>43</sup> Boer Mauna, 2015. *Hukum Internasional : Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*. Cet.6 Ed.2. (Bandung: Alumni), hlm 5.

prinsip-prinsip hukum yang mengatur hubungan diplomatik, khususnya terkait dengan kekebalan para duta besar beserta staf mereka.<sup>44</sup>

Hukum internasional memasuki era modern seiring dengan perkembangan sistem negara modern di Eropa. Pada tahap awal ini, fokus utama hukum internasional masih terpusat pada kepentingan negara-negara Eropa.<sup>45</sup> Oleh karena itu, dalam fase awal hukum internasional modern, banyak peraturan hukum internasional yang didasarkan pada dan mengakomodasi kepentingan-kepentingan Eropa, karena pengembangannya berasal dari Eropa. Perkembangan hukum internasional pada masa ini umumnya dapat dibagi menjadi dua aliran utama, yaitu :

1. Golong Naturalis, yaitu golongan yang beranggapan bahwa hukum internasional merupakan bagian dari hukum alam. Prinsip-prinsip dan sistem-sistem hukum bukanlah buatan dari manusia, namun merupakan bagian dari universal dunia, sepanjang masih bisa dapat ditemui dan diterima oleh akal sehat. Prinsip-prinsip universal ini memiliki karakteristik rasional dan idealistik, sehingga mempengaruhi cukup besar terhadap hukum internasional, walaupun konsep ini cenderung seperti doktrin yang subyektif dan kurang obyektif. Namun, sumbangsih dari prinsip universal ini adalah pada landasan moral dan etika.
2. Golongan Positivis Golongan positivis menganggap bahwa hukum-hukum yang dapat mengatur hubungan antar negara, adalah prinsip-prinsip dan kaidahkaidah yang dibuat oleh negara-negara dengan kehendak negara-negara tersebut<sup>7</sup> . Kehendak negara (state will) ini diartikan sebagai

---

<sup>44</sup> *Ibid.* hlm 6.

<sup>45</sup> Insan Budi Maulana, 2020. *Pergeseran Pemikiran Hukum dari Era Yunani Menuju Post-Modernisme*. (Bandung: Citra Aditya Bakti), hlm 44.

kedaulatan dan otoritas tetap. Bahwa negara yang dapat menentukan kaidah-kaidah mengenai hubungan dengan negara lain adalah negara yang memiliki kedaulatan dan negara yang memiliki otoritas untuk membuat hukum. Konsep ini juga diakui oleh kaum-kaum positivis bahwa kaidah-kaidah hukum internasional memiliki karakter yang mirip dengan hukum nasional di masing-masing negara, sepanjang kaidah hukum tersebut berasal dari kehendak negara.<sup>46</sup>

Perkembangan hubungan diplomatik modern juga telah menjadikan perjanjian internasional sebagai komponen integral dalam hukum internasional. Pentingnya peran perjanjian internasional dalam konteks ini tercermin dalam kenyataan bahwa saat ini sebagian besar hukum internasional terdiri dari serangkaian perjanjian internasional. Definisi hukum internasional telah diberikan oleh berbagai ahli hukum internasional dari berbagai sudut pandang dan konteks yang berbeda. Dalam konteks ini, hanya beberapa definisi hukum internasional yang relevan dengan sejarah dan situasi kontemporer yang diperkenalkan.

Alf Ross dikutip dalam Ahmad Sofyan mengemukakan bahwa hukum internasional adalah “*the body of legal rules binding upon states in their relations with one another*” (kumpulan peraturan hukum yang mengikat atas negara dalam hubungan mereka dengan yang lainnya).<sup>47</sup>

J. G Starke berpendapat bahwa “hukum internasional sebagai keseluruhan hukum yang untuk sebagian besar terdiri dari prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah perilaku

---

<sup>46</sup> Boer Mauna, *Op.Cit.*, hlm. 6.

<sup>47</sup> Alf Ross, 1947. *a Textbook of International Law (General Part)*, Longmans, (London: Green and Co. London), hlm 11. Dikutip dalam Ahmad Sofyan, 2022. *Op.cit.* hlm 3.



yang terhadapnya negara-negara merasa dirinya terikat untuk menaati karenanya, benar-benar ditaati secara umum dalam hubungan-hubungan mereka satu sama lain.” Meliputi juga:

1. Kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan berfungsinya lembaga-lembaga atau organisasi-organisasi internasional, hubungan-hubungan mereka satu sama lain, hubungan mereka dengan negara-negara dan individu-individu;
2. Kaidah-kaidah hukum tertentu yang berkaitan dengan individu-individu dan badan-badan non negara sejauh hak-hak dan kewajiban individu dan badan non negara tersebut penting bagi masyarakat internasional.<sup>48</sup>

Mochtar Kusumaatmadja menyatakan bahwa “perjanjian internasional adalah perjanjian yang diadakan antara anggota masyarakat bangsa-bangsa dan bertujuan untuk mengakibatkan akibat hukum tertentu.”<sup>49</sup> Sedangkan Boer Mauna berpendapat bahwa “perjanjian internasional adalah instrumen yuridis yang menampung kehendak dan persetujuan negara atau subjek hukum internasional lainnya untuk mencapai tujuan bersama, yang mana pembuatannya diatur oleh hukum internasional dan menimbulkan akibat hukum yang mengikat bagi para pihak yang membuatnya.”<sup>50</sup>

Definisi perjanjian internasional dalam hukum positif terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a Konvensi Wina 1969 yang menyebutkan bahwa: “*For the purposes of the present Convention; a. “treaty” means an international agreement concluded*

---

<sup>48</sup> J.G. Starke, 1989. *Introduction to International Law*. 10<sup>th</sup> Edition, (London: Butterworths), hlm 40-44.

<sup>49</sup> Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R. Agoes. *Op.cit.* hlm 117.

<sup>50</sup> Boer Mauna, *Op.Cit.*, hlm 82.

*between States in written form and governed by international law, whether embodied in a single instrument or in two or more related instruments and whatever its particular designation*". Pasal tersebut bermakna bahwa perjanjian yang dimaksud adalah suatu persetujuan internasional yang diadakan antara negara-negara dalam bentuk yang tertulis dan diatur oleh hukum internasional, baik yang berupa satu instrumen tunggal atau berupa dua atau lebih instrumen yang saling berkaitan tanpa memandang apa pun juga namanya.<sup>51</sup>

Pengertian perjanjian internasional juga tercantum dalam tatanan hukum nasional Indonesia, yakni dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional Pasal 1 butir a yang menyebutkan bahwa "perjanjian internasional adalah perjanjian, dalam bentuk dan nama tertentu, yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik."<sup>52</sup>

Dilihat dari beberapa pengertian diatas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:<sup>53</sup>

1. Perjanjian international harus berbentuk tertulis agar dapat dijadikan bukti otentik bahwa perjanjian tersebut memang ada dan benar merupakan hasil dari kesepakatan para negara pihak. Biasanya kesepakatan itu akan dirumuskan menggunakan bahasa yang dapat dimengerti oleh para pihak tetapi pada umumnya bahasa yang digunakan adalah bahasa inggris sebagai

---

<sup>51</sup> Erlina Maria Christin Sinaga, dan Grenata Petra Claudia. "Pembaharuan Sistem Hukum Nasional Terkait Pengesahan Perjanjian Internasional dalam Perlindungan Hak Konstitusional." *Jurnal Konstitusi* Vol.18. No.3 (2021), hlm 689.

<sup>52</sup> Pasal 1 butir a Undang-undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional

<sup>53</sup> Anthony Aust, 2010. *Handbook of international law*. (London: Cambridge University Press), hlm 50-51

bahasa yang digunakan hampir diseluruh dunia yang merupakan bahasa pergaulan di dunia international.

2. Perjanjian internasional diatur oleh hukum internasional, dikarenakan perjanjian internasional pasti membebani para pihak dengan hak dan kewajiban sehingga muncul akibat hukum bagi para pihak, maka perjanjian tersebut harus tunduk pada hukum internasional, maupun hukum perjanjian internasional pada umumnya.
3. Perjanjian internasional mempunyai obyek tertentu, pada prinsipnya setiap perjanjian pasti memuat obyek yang akan diperjanjikan begitu juga dengan perjanjian internasional biasanya obyek tersebut akan menjadi nama dari perjanjian yang akan dilaksanakan mengingat dalam perjanjian international tidak diatur secara sistematis penggunaan nama.

Berdasarkan penjelasan diatas, secara singkat dapat dijelaskan bahwa terdapat beberapa unsur atau kualifikasi yang harus terpenuhi dalam suatu perjanjian, untuk dapat disebut sebagai perjanjian internasional, yaitu: kata sepakat, subyek-subyek hukum internasional, berbentuk tertulis, obyek tertentu, dan tunduk pada atau diatur oleh hukum internasional. Unsur yang paling utama, yaitu persetujuan para pihak yang diberikan secara sukarela, sebagaimana yang terjadi dalam hukum perdata, atau asas konsensualisme yang dikenal di sistem perdata barat. Namun, perlu diingat bahwa perjanjian internasional harus diadakan oleh subjek hukum internasional yang menjadi anggota masyarakat hukum internasional. Jadi, termasuk dalam perjanjian internasional adalah kesepakatan antara subjek-subjek hukum internasional yakni antara negara-negara, perjanjian antara negara dengan organisasi internasional, perjanjian antara suatu organisasi internasional dengan

organisasi internasional lainnya, yang diungkapkan secara tertulis, dengan tujuan tertentu, dan tunduk pada atau diatur oleh hukum internasional.

Selanjutnya, Nomenklatur dari perjanjian tidak diatur secara sistematis, sehingga memunculkan banyak istilah terkait perjanjian internasional dan sangat susah dibedakan makna antara satu istilah tersebut. Adapun istilah-istilah dalam nomenklatur perjanjian internasional antara lain sebagai berikut:<sup>54</sup>

1. *Treaty* adalah istilah yang digunakan untuk perjanjian multilateral antar banyak negara yang substansi dari perjanjian tersebut sangat penting bagi para pihak.
2. *Convention* atau konvensi merupakan perjanjian yang dihasilkan dari pelaksanaan konferensi yang biasanya bersifat sangat penting sehingga mewajibkan negara-negara untuk turut serta dalam perjanjian tersebut biasanya konvensi akan berlaku sebagai kaidah hukum internasional yang mengatur suatu isu penting dan dapat berlaku secara luas. Salah satunya konvensi dibidang lingkungan yaitu Konvensi kerangka kerja PBB mengenai perubahan iklim 1992 (UNFCCC).
3. *Agreement* dan *Arrangement* kedua istilah perjanjian internasional biasanya mengatur hal-hal yang sangat khusus mengenai teknis dan bersifat administratif, maka biasanya jika perjanjian internasional menggunakan istilah ini substansi yang diatur mengenai masalah teknis dan ruang lingkupnya tidak begitu luas.

---

<sup>54</sup> Wulan Suci Putri Yanti Ismail. 2018. *Implementasi Perjanjian Bilateral Antara Indonesia Dan Jepang Dalam Perdagangan Karbon (Carbon Trading) Melalui Mekanisme Join Kredit (Jcm)*. Tesis. UAJY, hlm 24-26.

4. *Memory of Understanding* (MoU) merupakan perjanjian internasional yang kurang resmi (informal) sehingga bersifat *non-legally* binding namun sekarang menurut perkembangannya MoU sudah banyak digunakan sebagai perjanjian internasional yang bersifat formal dan mengikat. Istilah MoU biasanya digunakan untuk perjanjian internasional yang berupa pengaturan pelaksanaan dari suatu perjanjian internasional yang lebih tinggi tingkatannya.
5. Deklarasi atau pernyataan merupakan kesepakatan para pihak yang hanya bersifat umum saja dan mengatur hal yang pokok-pokoknya saja sehingga biasanya deklarasi biasanya lebih bersifat *soft law*. *Soft law* bersifat tidak mengikat secara hukum akan tetapi biasanya para pihak tetap akan mematuhi deklarasi tersebut seperti deklarasi Rio 1992 yang telah menjadi dasar terbentuknya perjanjian internasional salah satunya adalah UNFCCC 1992.
6. Protokol dan *Adjustment*, Protokol sendiri mempunyai pengertian yang sangat banyak menurut J.G. Starke protokol bisa diartikan sebagai pelengkap dari suatu konvensi, sebagai instrument pembantu yang bersifat independen, sebagai Treaty yang sifatnya sama dengan konvensi, dan protokol sebagai suatu dokumen yang memuat persetujuan tertentu. Sedangkan *adjustment* biasanya berupa penyesuaian atau amandemen dari suatu prtokol yang sudah ada.
7. Statuta (*Statute*) dan Piagam (*Charter*) dua istilah ini sama-sama digunakan dalam perjanjian internasional yang diadakan oleh organisasi internasional

dan biasanya dijadikan konstitusi atau dasar terbentuknya organisasi internasional yang mengadakan perjanjian tersebut.

8. *Modus Vivendi* merupakan istilah yang digunakan dalam perjanjian internasional yang digunakan untuk instrumen kesepakatan bersifat sementara dan kurang resmi (informal). Biasanya para pihak yang menggunakan perjanjian internasional dengan istilah ini akan menindaklanjutinya dengan bentuk perjanjian internasional yang lebih formal dan bersifat permanen.
9. *Concordat* adalah istilah perjanjian internasional yang biasanya digunakan untuk kesepakatan antara Tahta Suci dengan negara-negara lain dibidang keagamaan.

Lebih lanjut, setidaknya terdapat tujuh sudut pandang yang dapat membedakan bentuk perjanjian internasional. Bentuk-bentuk tersebut adalah sebagai berikut :<sup>55</sup>

1. Perjanjian Internasional Berdasarkan Jumlah Negara Pihak Terdapat dua jenis perjanjian internasional berdasarkan klasifikasi ini, yaitu perjanjian internasional bilateral (dua negara dan/atau pihak) dan multilateral (lebih dari dua negara atau pihak).
2. Perjanjian Internasional Berdasarkan Kesempatan yang diberikan untuk Menjadi Negara Pihak Terdapat dua jenis perjanjian internasional dalam klasifikasi ini, yaitu perjanjian internasional khusus atau perjanjian internasional tertutup dan perjanjian internasional terbuka. Sesuai dengan

---

<sup>55</sup> Moch Ramadhan Putra S, 2017. "Implikasi Hukum Pemberhentian Berlakunya Agreement Between The Government of The Kingdom of The Netherlands And The Government of The Republic of Indonesia on Promotion And Protection of Investment 1994 oleh Indonesia." Tesis, *Fakultas Hukum Universitas Pasundan*, hlm 41-43.

namanya, perjanjian internasional khusus atau tertutup merupakan perjanjian internasional yang hanya mengatur kepentingan para pihak yang bersangkutan, di mana pihak ketiga tidak diperkenankan terlibat dalam perjanjian tersebut. Sebaliknya, pihak ketiga atau negara-negara yang pada awalnya tidak terlibat dalam pembentukan perjanjian internasional terbuka, dapat menyatakan persetujuannya untuk terikat (*consent to be bound*) dengan perjanjian tersebut di kemudian hari.

3. Perjanjian Internasional Berdasarkan Kaidah Hukumnya Klasifikasi ini memiliki kaitan erat dengan jenis perjanjian internasional sebelumnya dan membagi perjanjian internasional ke dalam tiga bagian lagi, yaitu perjanjian internasional yang melahirkan kaidah hukum khusus yang berlaku bagi para pihak yang terikat, yang berlaku dalam kawasan tertentu dan yang berlaku umum.
4. Perjanjian Internasional Berdasarkan Bahasa Suatu perjanjian internasional dapat dirumuskan dalam satu bahasa, dua bahasa atau lebih dan yang dirumuskan dalam satu bahasa tertentu saja yang sah dan mengikat para pihak dan/atau yang semuanya merupakan naskah sah, otentik dan mempunyai kekuatan mengikat yang sama.
5. Perjanjian Internasional Berdasarkan Substansi Hukum yang Dikandungnya Secara garis besar, ada tiga macam perjanjian internasional jika ditinjau berdasarkan kaidah hukum yang dirumuskan di dalamnya, yaitu perjanjian internasional yang seluruh pasalnya merupakan perumusan dari kaidah-kaidah hukum kebiasaan internasional dalam bidang yang bersangkutan, yang merupakan perumusan atau yang melahirkan kaidah-kaidah hukum

internasional yang sama sekali baru dan/atau yang substansinya merupakan perpaduan antara kaidah-kaidah hukum kebiasaan internasional dan kaidah-kaidah hukum internasional yang baru sama sekali.

6. Perjanjian Internasional Berdasarkan Pemrakarsanya Perjanjian internasional sudah pasti lahir atas kebutuhan untuk mengatur suatu obyek yang dihadapi secara bersama-sama oleh para pihak yang berkepentingan, maka pasti ada pihak yang berinisiatif untuk mengadakan suatu perjanjian dengan negara lainnya. Berdasarkan pemrakarsanya, perjanjian internasional terbagi ke dalam dua golongan yaitu yang kelahiran atau pembentukannya diprakarsai oleh negara atau negara-negara dan/atau organisasi internasional.
7. Perjanjian Internasional Berdasarkan Ruang Lingkup Berlakunya Ditinjau dari ruang lingkup berlakunya, perjanjian internasional dapat dibedakan menjadi perjanjian internasional khusus, regional atau kawasan dan umum atau universal.

Dalam perkembangannya kini juga, perjanjian internasional digunakan oleh negara-negara sebagai alat untuk memenuhi kepentingan dalam negeri. Berbagai macam bentuk perjanjian internasional pun bermunculan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing negara tersebut dan salah satunya adalah lahirnya Bilateral *Investment Treaty* (selanjutnya disebut sebagai BIT) atau yang diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi Perjanjian Peningkatan dan Perlindungan



Penanaman Modal (P4M), yang merupakan perjanjian bilateral dalam bidang penanaman modal asing.<sup>56</sup>

Akibat dari pengaruh investasi asing langsung terhadap ekonomi global, BIT sering digunakan sebagai sarana untuk mendorong transfer modal, teknologi, dan keahlian manajerial, serta untuk meningkatkan efisiensi ekonomi, persaingan, dan akses pasar. Selain itu, BIT juga dimaksudkan untuk mengurangi risiko pengambilalihan aset tanpa kompensasi yang merupakan ancaman dalam investasi, terutama akibat perubahan rezim atau kebijakan politik dan ekonomi dari negara tuan rumah. Hal ini penting mengingat setiap negara memiliki tujuan investasi yang berbeda.

Keinginan dari negara-negara (terutama negara-negara berkembang) untuk menarik minat investor asing untuk menanamkan modalnya memungkinkan terciptanya BIT, yang dimaksudkan untuk menciptakan dan memelihara kondisi yang menguntungkan bagi penanaman modal oleh warga negara para pihak ke wilayah satu sama lain, dengan perjanjian tersebut dapat memberikan garansi yang dituangkan dalam perjanjian bilateral tersebut

Dibuatnya BIT merupakan salah satu cara yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dengan negara lain untuk menunjang pelaksanaan penanaman modal asing di Indonesia dengan harapan akan terciptanya keadaan yang saling menguntungkan bagi kedua negara, baik home state maupun host state terlebih lagi dengan adanya prinsip-prinsip mengenai standard of treatment di dalam suatu Bilateral Investment Treaties (BIT) yang diharapkan dapat memberikan

---

<sup>56</sup> Salsabila, 2023. "Pemberlakuan Perjanjian Investasi Bilateral (Bilateral Investment Treaties) di Sektor Kelautan dan Perikanan di Indonesia." *UNES Law Review* Vol 5. No.4 (2023), hlm 3888.

perlindungan bagi kedua belah pihak. Sejak April 2011, Indonesia telah menandatangani 66 Perjanjian Investasi Bilateral dengan negara-negara mitra,<sup>57</sup> termasuk Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Korea, atau *Comprehensive Economic Partnership Agreement* (IK-CEPA).

#### A. Asas-Asas Hukum Perjanjian Internasional

Asas-asas yang terdapat dalam perjanjian internasional, antara lain sebagai berikut.

##### 1. Asas *Jus Cogens*

Asas ini menjelaskan bahwa perjanjian internasional harus mengacu pada prinsip perdamaian dan keamanan internasional. *Jus cogens* dipercaya sebagai ‘*a higher order norms*’ yang terbentuk di masa lampau dan tidak dapat diganggu gugat oleh hukum manusia, di mana hak-hak *nonderogable* (tidak dapat dihilangkan) dari diri manusia merupakan tempat yang paling tepat untuk mulai menelaah yang mana *jus cogens* atau bukan. Prinsip-prinsip yang termasuk ke dalam *jus cogens* juga merupakan prinsip-prinsip yang merupakan kewajiban umum negara (*erga omnes*) untuk ditegakkan.<sup>58</sup>

##### 2. Asas Kebebasan Berkontrak (*Free Consent*).

Asas *free consent* merupakan perkembangan dari asas kebebasan berkontrak. Berdasarkan asas ini, maka setiap proses perundingan harus disepakati berdasarkan kebebasan para pihak untuk menyatakan kehendaknya. Perjanjian internasional yang tidak didasarkan pada asas kesukarelaan ini,

---

<sup>57</sup> *Ibid.*

<sup>58</sup> Dinah Shelton, 2021. *Jus cogens*. (London: Oxford University Press), hlm 70.

atau jika didasarkan pada tekanan-tekanan, maka akan dapat menimbulkan akibat hukum seperti batal (*void*) ataupun tidak sahnya perjanjian tersebut.<sup>59</sup> Asas ini juga terdapat dalam hukum nasional, misalnya dalam hukum perdata, dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang intinya bahwa masing-masing pihak mempunyai kebebasan untuk saling mengikatkan diri dan kebebasan berkontrak merupakan perwujudan dari hak-hak asasi manusia.

### 3. Asas Iktikad Baik (*Good Faith*).

Asas itikad baik merupakan asas yang sudah harus menjadi perhatian sejak pendekatan-pendekatan informal dari para calon pihak peserta perjanjian. Pendekatan-pendekatan informal ini yang kemudian berlanjut menjadi pendekatan-pendekatan formal berupa perundingan, penerimaan, pengotentikan, pengikatan diri, pemberlakuan, pelaksanaan, hingga berakhirnya perjanjian internasional. Asas itikad baik ini dapat tercermin dari setiap praktek para pihaknya, bahkan sebelum perjanjian internasional tersebut mulai berlaku.<sup>60</sup> Asas ini diterima oleh masyarakat baik dalam hukum nasional maupun dalam hukum internasional. Hal ini dikenal sebagai *general principle of law*.<sup>61</sup> Asas ini sangat erat hubungannya dengan asas ketiga.

### 4. Asas *Pacta Sunt Servanda*.

Asas *pacta sunt servanda* membebankan kewajiban kepada para pihak untuk menaati isi perjanjian. Bersama dengan asas itikad baik, asas *pacta sunt*

---

<sup>59</sup> I Wayan Parthiana. 2005. *Hukum Perjanjian Internasional Bagian 2*, (Bandung: Bandar Maju), hlm 262.

<sup>60</sup> *Ibid.*

<sup>61</sup> Ahmad Sofyan, 2022. *Op.cit.* hlm 2.

*servanda* secara jelas dinyatakan dalam Pasal 26 Konvensi Wina Tahun 1969 tentang Hukum Perjanjian Internasional yang berbunyi “*Every treaty in force is binding upon the parties to it and must be performed by them in good faith.*”

Terjemahan : “Setiap perjanjian yang berlaku mengikat para pihak yang menandatangani dan harus dilaksanakan dengan itikad baik”. Oleh karena itu, asas *pacta sunt servanda* merupakan cerminan dari itikad pihak peserta perjanjian.<sup>62</sup> Asas *pacta sunt servanda* dan asas itikad baik merupakan dua asas yang tidak terpisahkan. Untuk menunjukkan bahwa para pihak memiliki itikad baik, maka dapat dilihat dari praktek pelaksanaan isi perjanjian oleh para pihaknya. Dengan asas ini menerangkan bahwa janji itu mengikat bagi yang membuatnya sebagai undang-undang, sebagaimana dalam Pasal 1338 KUH Perdata ditentukan: “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya”.

5. Asas bahwa perjanjian hanya berlaku bagi para pihak dan tidak berlaku bagi pihak ketiga (*pacta tertiis nec nocent nec prosunt*).

Asas ini terlihat secara eksplisit pada Pasal 34 Konvensi Wina Tahun 1969 tentang Hukum Perjanjian Internasional yang berbunyi “*A treaty does not create either obligations or rights for a third State without its consent.*”

Terjemahan : “Perjanjian tidak menciptakan kewajiban atau hak bagi Negara ketiga tanpa persetujuannya”. Berdasarkan asas ini, maka setiap hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian internasional hanya mengikat para pihak pembuatnya yang dengan kata lain tidak menimbulkan baik hak maupun kewajiban pada pihak ketiga, kecuali pihak ketiga yang bersangkutan

---

<sup>62</sup> Mosgan Situmorang, 2012. *Perbandingan Hak Dan Kewajiban Negara Dalam Pemberian Bantuan Timbal Balik*, (Jakarta : Litbang BPHN Kemenkumham), hlm 24.

menyetujui. Asas ini terkait dengan asas *pacta sunt servanda* yang secara linear terkait dengan asas *free consent*, yakni bahwa setiap pihak peserta perjanjian internasional haruslah menyepakatinya, dan bukan hanya menyepakatinya, tetapi juga menyepakatinya secara sukarela.<sup>63</sup>

Perjanjian internasional yang tanpa persetujuan pihak ketiga tetapi melahirkan hak ataupun kewajiban kepada negara pihak ketiga tersebut, maka telah melanggar asas *free consent*. Namun, pada konvensi tersebut juga diatur mengenai pengecualian bahwa penerapan asas *pacta tertiis nec nocent nec prosunt* juga mendapat pengecualian, bahwa dalam beberapa hal negara ketiga yang bukan menjadi pihak atau dalam keadaan tidak meratifikasi juga dapat terikat pada perjanjian internasional walaupun negara ketiga tersebut tidak menyepakatinya. Adapun pengecualian tersebut terdapat pada Pasal 35, 36, 37, dan 38 Konvensi Wina Tahun 1969 tentang Perjanjian Internasional.<sup>64</sup> Dalam hukum internasional asas *pacta tertiis nec nocent nec prosunt* ada penyimpangannya. Sebagai contoh ditentukan dalam Pasal 2 ayat (6) Piagam PBB menentukan: “Negara bukan anggota PBB agar bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip ini apabila dianggap perlu untuk perdamaian dan keamanan internasional”. Jadi walaupun bukan anggota PBB, tetapi harus bertindak sesuai dengan asas-asas yang ada dalam piagam demi perdamaian dan keamanan internasional. Contoh lain dalam perjanjian perbatasan, misalnya antara Negara A dan Negara B telah sepakat yang kemudian dituangkan dalam perjanjian perbatasan antara dua negara tersebut. Negara lain yang bukan peserta perjanjian harus menghormati perjanjian tersebut.

---

<sup>63</sup> I Wayan Parthiana. 2005. *Op.cit.* hlm 263.

<sup>64</sup> Mosgan Situmorang, 2012. *Loc.cit.*

## 6. Asas *Non-Retroactive*

Asas *non-retroactive* menyatakan bahwa suatu kaidah hukum tidak dapat berlaku surut. Pada Konvensi Wina Tahun 1969 tentang Hukum Perjanjian Internasional, asas *non-retroactive* diatur pada Pasal 28 yang berbunyi: Pasal 28 Konvensi Wina Tahun 1969 tentang Hukum Perjanjian Internasional:

*“Unless a different intention appears from the treaty or is otherwise established, its provisions do not bind a party in relation to any act or fact which took place or any situation which ceased to exist before the date of the entry into force of the treaty with respect to that party.”*

Terjemahan bebas:

“Kecuali jika ada maksud yang berbeda dari perjanjian atau ditetapkan sebaliknya, ketentuan-ketentuannya tidak mengikat suatu pihak sehubungan dengan tindakan atau fakta apa pun yang terjadi atau situasi apa pun yang tidak lagi ada sebelum tanggal berlakunya perjanjian sehubungan dengan pihak tersebut.”

Berdasarkan pasal tersebut, asas *non-retroactive* tidaklah bersifat mutlak. Akan tetapi ketidakmutlakan tersebut secara mutlak memerlukan kesepakatan yang dibangun oleh para pihak peserta perjanjian internasional. Sehingga, asas *non-retroactive* juga merupakan asas yang selalu terkait dengan asas itikad baik dan asas *free consent*, yaitu bahwa kesepakatan mengenai berlaku surut atau tidaknya suatu perjanjian internasional harus berdasarkan kehendak sukarela yang termanifestasikan dalam perjanjian yang dimaksud.<sup>65</sup>

Ketidakmutlakan ini juga sebagaimana disampaikan oleh *International Law Commission* “*There is nothing to prevent the parties from giving a treaty, or some of its provisions, retroactive effects if they think fit.*” Terjemahan : “Tidak ada yang menghalangi para pihak untuk memberikan perjanjian, atau beberapa ketentuannya, berlaku surut jika mereka sepakat.” Pada umumnya

---

<sup>65</sup> *Ibid.* hlm 27.

ditetapkan bahwa suatu perjanjian secara default dianggap tidak berlaku surut kecuali ditentukan demikian dalam perjanjian tersebut.<sup>66</sup>

#### 7. *Asas Rebus Sic Stantibus*

Asas *rebus sic stantibus* merupakan asas yang memberi kemungkinan bagi negara yang mengalami perubahan drastic (*fundamental change of circumstances*) untuk melakukan penarikan diri dari suatu perjanjian internasional. Kemungkinan penarikan diri tersebut terkait dengan bahwa jika tetap mengikatkan diri pada perjanjian internasional tersebut maka akan membahayakan eksistensi negara tersebut. Pemberlakuan asas *rebus sic stantibus* ini kemudian akan menyinggung penerapan asas *pacta sunt servanda*. Bahwa negara yang akan memanfaatkan asas *rebus sic stantibus* kemudian akan menggerus kekuatan asas *pacta sunt servanda*. Namun demikian pada Konvensi Wina 1969 tentang Hukum Perjanjian Internasional telah diatur mengenai mekanisme pengunduran diri sebagaimana tercantum pada Pasal 54 yang mengatakan bahwa untuk dapat mengundurkan diri maka harus mengikuti cara yang ditetapkan dalam perjanjian internasional yang bersangkutan, atau dengan cara mendapat persetujuan dari seluruh pihak peserta perjanjian internasional yang bersangkutan. Konvensi Wina 1969 tentang Hukum Perjanjian Internasional juga telah mengaturnya sendiri pada bagian *Amendment and Modification of Treaties*. Bagian tersebut mengatur mengenai perubahan perjanjian internasional. Sehingga penggunaan asas *rebus sic stantibus* juga dapat diakomodir melalui mekanisme amandemen

---

<sup>66</sup> *Ibid.*

jika dimungkinkan sebelum suatu negara dapat melakukan pengunduran diri karena alasan perubahan drastis yang mengharuskannya.<sup>67</sup>

#### 8. Asas Resiprositas

Asas resiprositas merupakan asas yang mengedepankan hubungan baik berupa timbal balik. Asas ini berkembang dalam perkembangan hukum internasional karena ketiadaan otoritas yang dapat memaksakan kehendak dalam inisiatif pembuatan perjanjian internasional, sehingga perjanjian yang dibuat harus memiliki keseimbangan (timbal balik). Pada Konvensi Wina 1969 tentang Hukum Perjanjian Internasional, asas resiprositas tercermin pada Pasal 60 mengenai pengakhiran perjanjian internasional dikarenakan adanya pelanggaran perjanjian. Penggunaan asas timbal balik merupakan hal yang umum misalnya dalam perjanjian-perjanjian mengenai tarif dan hak cipta.<sup>68</sup>

Ketentuan Konvensi Wina 1969 dalam Pasal 6 menyatakan bahwa “*Every State possesses capacity to conclude treaties.*” Terjemahan : “Setiap Negara memiliki kapasitas untuk membuat perjanjian.” Ketentuan ini menegaskan bahwa negara sebagai subjek hukum internasional mempunyai kapasitas untuk membuat perjanjian. Negara di sini diartikan sebagai negara yang berdaulat.

---

<sup>67</sup> *Ibid.* hlm 28.

<sup>68</sup> Indra Mahawijaya, 2022. *Perjanjian internasional dan Mahkamah Konstitusi Indonesia dalam ruang perdebatan.* (Malang: Media Nusa Creative), hlm 43.



Sebagaimana kita ketahui bahwa tahap-tahap yang dilalui untuk pembentukan perjanjian internasional adalah perundingan (*negotiation*), penandatanganan (*signature*), dan bila diperlukan ada tahap ratifikasi.<sup>69</sup>

Tahap perundingan biasanya didahului oleh pendekatan-pendekatan oleh pihak yang bermaksud mengadakan perjanjian internasional, pendekatan-pendekatan ini dalam bahasa diplomatik disebut dengan *lobbying*. *Lobbying* dapat dilakukan secara formal maupun secara non formal. Bila dalam *lobbying* telah ada titik terang tentang kesepakatan tentang suatu masalah, maka akan diadakan perundingan secara resmi. Perundingan resmi ini akan dilakukan oleh orang-orang yang resmi mewakili negaranya untuk mengadakan perundingan, menerima kesepakatan yang telah dirumuskan, dan mengesahkannya.<sup>70</sup>

Konvensi tahun 1969 ini menentukan tentang siapa yang berhak untuk mewakili negaranya. Hal ini ditentukan dalam Pasal 7.

#### *Article 7*

##### *Full powers*

- (1) *A person is considered as representing a State for the purpose of adopting or authenticating the text of a treaty or for the purpose of expressing the consent of the State to be bound by a treaty if:*
  - (a) *he produces appropriate full powers; or*
  - (b) *it appears from the practice of the States concerned or from other circumstance that the intention was to consider that person as representing the state for such purposes and to dispense with full powers.*
- (2) *In virtue of their functions and without having to produce full powers the following are considered as representing their State:*
  - (a) *Heads of state, Heads of Government and Ministers for Foreign Affairs for the purpose of performing all acts relating to the conclusion of a treaty;*
  - (b) *Heads of diplomatic missions for the purpose of adopting the text of a treaty between the accrediting State and the State to which they are accredited;*

---

<sup>69</sup> Sri Setianingsih Suwardi, dan Ida Kurnia., 2021. *Hukum Perjanjian Internasional*. (Jakarta: Sinar Grafika), hlm 24.

<sup>70</sup> *Ibid.* hlm 25.

- (c) *Representatives accredited by State to international conference or to an international organization or one of its organs, for the purpose of adopting the text of a treaty in that conference, organization or organ.*

Terjemahan bebas :

#### Pasal 7

##### Kekuasaan penuh

- (1) Seseorang dianggap mewakili suatu Negara untuk tujuan mengadopsi atau mengesahkan teks suatu perjanjian atau untuk tujuan menyatakan persetujuan Negara untuk terikat pada suatu perjanjian apabila:
  - (a) ia memiliki kekuasaan penuh yang sesuai; atau
  - (b) dari praktik Negara-negara yang bersangkutan atau dari keadaan lain, tampak bahwa maksudnya adalah untuk menganggap orang tersebut mewakili negara untuk tujuan-tujuan tersebut dan untuk memberikan kuasa penuh.
- (2) Berdasarkan fungsi-fungsi mereka dan tanpa harus menghasilkan kekuasaan penuh, orang-orang berikut ini dianggap mewakili Negara mereka:
  - (a) Kepala negara, Kepala Pemerintahan dan Menteri Luar Negeri untuk tujuan melakukan semua tindakan yang berkaitan dengan penandatanganan perjanjian;
  - (b) Kepala misi diplomatik untuk tujuan mengadopsi teks perjanjian antara Negara yang mengakreditasi dan Negara yang diakreditasi;
  - (c) Perwakilan yang diakreditasi oleh Negara pada konferensi internasional atau pada organisasi internasional atau salah satu organnya, untuk tujuan pengesahan teks perjanjian dalam konferensi, organisasi atau organ tersebut.

Ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) jelas menunjukkan bahwa yang berhak diberikan kewenangan penuh (*full powers*) pada seorang yang berhak mewakili negaranya dan merupakan pengaman dasar sebagai wakil negaranya dalam melakukan tindakan-tindakan atas nama negaranya untuk berunding, menerima, dan mengesahkan suatu perjanjian. Pada saat permulaan perkembangannya, maka permintaan adanya *full powers* ini selalu diminta dalam mewakili negaranya, persyaratan ini masih tetap diperlukan dalam pembuatan perjanjian formal. Dalam perkembangan modern banyak perjanjian yang dibuat kurang formal atau lebih sederhana maka *full powers* ini tidak diperlukan lagi.<sup>71</sup>

---

<sup>71</sup> *Ibid.* hlm 25-26.

Pasal 7 ayat (2) konvensi Wina Tahun 1969, memberikan perumusan pada tiga kategori orang-orang yang menurut hukum internasional dikategorikan sebagai pejabat yang dapat mewakili negaranya tanpa menunjukkan *full powers*. Untuk itu wakil dari negara lain harus mengakui kualifikasi orang tersebut dan menghormatinya tanpa meminta bukti. Pejabat-pejabat yang dianggap dapat mewakili negaranya adalah Kepala Negara, Kepala Pemerintahan, dan Menteri Luar Negeri. Menteri Luar Negeri adalah sebagai orang istimewa yang mewakili negaranya dalam hubungan luar negeri. Kedudukan Menteri Luar Negeri sebagai pejabat yang dapat mengikatkan negaranya diakui oleh Mahkamah Internasional Permanen dalam status *Greenland Timur* sehubungan dengan *IHLEN Declaration*.<sup>72</sup>

Sebelumnya telah dijelaskan bahwa tahapan untuk membuat perjanjian internasional meliputi perundingan, penandatanganan, dan jika perlu, ratifikasi. Dalam tahap perundingan, biasanya terdapat draf perjanjian yang menjadi pokok pembicaraan. Dalam proses perundingan tersebut, muncul berbagai usulan, amendemen, dan kontra-amendemen. Jika tercapai kesepakatan, maka disusunlah draf perjanjian oleh panitia perumus, yang kemudian diikuti dengan tahap penerimaan naskah.

Dalam perjanjian bilateral, penerimaan naskah secara bulat oleh para pihak relatif mudah dicapai. Demikian pula pada perjanjian multilateral yang melibatkan jumlah pihak terbatas, pengambilan keputusan dengan bulat lebih mudah dicapai. Namun, dalam perjanjian internasional yang melibatkan banyak pihak, pengambilan

---

<sup>72</sup> *Ibid.* hlm 27.

keputusan dengan suara bulat menjadi sulit. Dalam prakteknya, para peserta konferensi biasanya menentukan sendiri mekanisme pemungutan suara untuk penerimaan naskah, mengingat kesulitan dalam mencapai kesepakatan dengan suara bulat dalam situasi yang melibatkan banyak pihak.<sup>73</sup>

Penerimaan naskah harus dibedakan dengan pengesahan teks (*authentication of the text*). Setelah draf perjanjian diterima oleh para peserta, tahap selanjutnya adalah pengesahan. Dalam perjanjian multilateral, pengesahan ini dimulai dengan penerimaan teks (*adoption of the text*). Setelah itu, wakil-wakil negara yang ikut berunding akan menandatangani atau memberikan paraf pada naskah tersebut. Naskah yang sudah ditandatangani tersebut menjadi naskah resmi dan tidak dapat diubah lagi. Proses ini bisa dilakukan melalui penandatanganan ad referendum atau dengan memberikan paraf oleh wakil-wakil negara, baik pada naskah perjanjian itu sendiri maupun pada akta final dari konferensi yang dijadikan satu dengan naskah perjanjian tersebut.<sup>74</sup>

Mengenai *adoption of the text* diatur dalam Pasal 9 Konvensi tahun 1969.

#### *Article 9*

##### *Adoption of the text*

- (1) *The adoption of the text of a treaty takes place by the consent of all the States participating in its drawing up except as provided to paragraph 2.*
- (2) *The adoption of the text of the treaty at an international conference takes place by the vote of two thirds of the States present and voting, unless by the same majority they shall decide to apply a different rule.*

#### *Article 10*

##### *Authentication of the text*

*The text of a treaty is established as authentic and definitive:*

- (1) *by such procedure as may be provided for in the text or agreed upon by the States participating in its drawing up; or*

<sup>73</sup> Boer Mauna, *Op.Cit.*, hlm. 107.

<sup>74</sup> Setyo Widagdo, Adi Kusumaningrum, dan Dony Aditya Prasetyo, 2019. *Pengantar Hukum Perjanjian Internasional*. (Malang : Universitas Brawijaya Press), hlm 50.

- (2) *failing such procedure, by the signature, signature ad referendum or initialling by the representatives of those States of the text of the treaty or of the Final Act of a conference incorporating the text.*

Terjemahan bebas :

#### Pasal 9

##### Pengesahan

- (1) Pengesahan naskah perjanjian dilakukan dengan persetujuan semua Negara yang ikut serta dalam pembuatannya, kecuali yang diatur dalam ayat 2.
- (2) Pengesahan naskah perjanjian dalam konferensi internasional dilakukan dengan suara dua pertiga Negara yang hadir dan memberikan suara, kecuali jika dengan suara mayoritas yang sama mereka memutuskan untuk menerapkan aturan yang berbeda.

#### Pasal 10

##### Pengesahan

Teks perjanjian ditetapkan sebagai otentik dan definitif:

- (1) Melalui prosedur yang diatur dalam naskah atau yang disepakati oleh Negara-negara yang berpartisipasi dalam pembuatannya; atau
- (2) Jika tidak ada prosedur seperti itu, dengan penandatanganan, tanda tangan, referendum, atau paraf oleh wakil-wakil Negara-negara tersebut pada teks perjanjian atau pada Tindakan Akhir dari suatu konferensi yang memasukkan teks tersebut.

Paraf dan tanda tangan dalam rangka otentifikasi belum mempunyai ikatan hukum di antara para pihak. Tindakan otentifikasi adalah suatu tindakan formal oleh para anggota bahwa naskah perjanjian telah diterima oleh para peserta konferensi dan dengan adanya otentifikasi tersebut naskah perjanjian tidak dapat diubah lagi. Dalam praktik kadang-kadang diterima bahwa tahap penerimaan teks dan otentifikasi teks dijadikan satu. Penggabungan kedua tindakan itu untuk efisiensi. Dalam hal wakil-wakil negara yang menghadiri konferensi juga diberi wewenang untuk menandatangani perjanjian tersebut, maka ketiga tahap, yaitu penerimaan naskah, otentifikasi, dan penandatanganan dapat dijadikan satu.

Selanjutnya, apabila proses pembuatan perjanjian internasional sampai pada taraf persetujuan negara untuk mengikatkan dirinya, maka kita akan menghadapi

ketentuan yang diatur oleh ketentuan internasional dan ketentuan nasional. Hukum internasional hanya mengatur bagaimana cara suatu negara untuk terikat pada perjanjian internasional, sedangkan hukum nasional mengatur pejabat negara manakah yang berhak mengikatkan negaranya pada pihak lain dan bagaimanakah prosedur pengikatannya.

Pasal 11 Konvensi Wina tahun 1969 menyatakan bahwa

*“Means of expressing consent to be bound by a treaty The consent of States to be bound by a treaty may be expressed by signature, exchange of instruments constituting a treaty, ratification, acceptance, approval or accession, or by any other means if so agreed.”*

Terjemahan bebas:

“Cara menyatakan persetujuan untuk terikat pada suatu perjanjian Persetujuan Negara-negara untuk terikat pada suatu perjanjian dapat dinyatakan dengan tanda tangan, pertukaran instrumen yang merupakan suatu perjanjian, ratifikasi, penerimaan, persetujuan, atau aksesi, atau dengan cara lain apa pun apabila telah disetujui.”

Berdasarkan Pasal 11 tersebut, pernyataan negara untuk terikat pada suatu perjanjian internasional itu dapat dengan penandatanganan pertukaran instrumen yang melahirkan perjanjian, ratifikasi, penerimaan (*acceptance*), persetujuan (*approval*), atau aksesi (*accession*) atau dengan cara lain yang disetujui oleh kedua belah pihak. Cara pertama adalah penandatanganan. Suatu perjanjian yang biasanya tergolong perjanjian eksekutif (*executive agreements*), maka perjanjian ini dapat berlaku setelah penandatanganan. Bila suatu perjanjian dapat berlaku setelah penandatanganan maka kesepakatan tersebut dapat dicantumkan pada perjanjian tersebut.

Pada perjanjian tertentu maka untuk berlakunya perjanjian tidak cukup dengan penandatanganan, tetapi diperlukan tindakan lain, yaitu ratifikasi, penerimaan, atau persetujuan. Hal ini ditentukan dalam Pasal 14 Konvensi Wina tahun 1969

pernyataan terikat suatu negara pada suatu perjanjian internasional dengan ratifikasi, bila:

1. Perjanjian itu sendiri menyatakan bahwa negara peserta perjanjian akan terikat pada perjanjian internasional dengan ratifikasi,
2. Apabila negara-negara yang berunding menyetujui perlunya ratifikasi,
3. Utusan-utusan negara yang telah menandatangani perjanjian tersebut mengisyaratkan perlunya ratifikasi,
4. Maksud dari negara untuk menandatangani perjanjian dengan mengisyaratkan ratifikasi dapat dilihat pada full powers dari utusan-utusan negara tersebut bahwa ratifikasi diperlukan.<sup>75</sup>

Jadi suatu perjanjian internasional yang membutuhkan ratifikasi dapat menentukan dalam ketentuan-ketentuan penutup suatu perjanjian dengan penerimaan (*acceptance*) atau persetujuan (*approval*) adalah sama dengan ketentuan-ketentuan pernyataan terikat dengan ratifikasi. Pernyataan terikat dengan aksesi (*accession*). Berbicara mengenai aksesi ini maka aksesi hanya mungkin untuk perjanjian yang sifatnya terbuka. Kita membedakan antara perjanjian yang terbuka dan tertutup. Perjanjian internasional yang tertutup adalah perjanjian yang hanya terbatas untuk negara yang ikut dalam perundingan dalam proses pembuatan suatu perjanjian. Sedangkan perjanjian yang terbuka adalah perjanjian yang memungkinkan negara yang tidak ikut membuat perjanjian internasional menjadi peserta perjanjian.

## **B. Pelaksanaan Perjanjian Internasional**

Berlaku dan pelaksanaan Perjanjian Internasional diatur dalam Pasal 24 dan 25 Konvensi. Berlakunya Perjanjian Internasional dalam Pasal 24. Pasal 24 ayat (1) menyatakan bahwa “*A treaty enters into force in such manner and upon such date as it may provide or as the negotiating States may agree.*” Terjemahan : “Suatu perjanjian internasional berlaku pada saat tanggal yang ditetapkan atau

---

<sup>75</sup> Sri Setianingsih Suwardi, dan Ida Kurnia., 2021. *Op.cit.* hlm 33.

sebagaimana kesepakatan antara negara yang berunding.” Ketentuan mengenai kapan perjanjian itu berlaku biasanya dicantumkan dalam ketentuan yang ada dalam perjanjian tersebut. Namun apabila tidak dicantumkan dalam perjanjian tersebut maka para pihak yang berunding mengadakan kesepakatan kapan perjanjian itu mulai berlaku. Biasanya dalam perjanjian itu memberikan cukup waktu kapan suatu perjanjian itu akan berlaku, hal ini dimaksudkan waktu yang cukup bagi negara untuk memikirkan kesiapan suatu negara untuk ikut dalam perjanjian internasional.

Pasal 24 ayat (2) Konvensi Wina menyatakan bahwa “*Failing any such provision or agreement, a treaty enters into force as soon as consent to be bound by the treaty has been established for all the negotiating States.*” Terjemahan : “Dalam hal suatu perjanjian tidak menetapkan berlakunya, maka perjanjian itu akan berlaku segera setelah ada kesepakatan di antara negara-negara yang melakukan perundingan.” Memang negara-negara yang mengadakan perundingan itulah yang mengetahui dengan pasti, kapan perjanjian tersebut akan berlaku. Pada umumnya suatu perjanjian tentu akan menetapkan kapan mulai berlakunya. Hal itu disebabkan karena kapan suatu perjanjian itu berlaku merupakan saat yang penting. Untuk itu suatu perjanjian internasional yang berlaku merupakan hukum positif yang akan mengatur hak dan kewajiban negara peserta.

Ketentuan Pasal 24 ayat (3) Konvensi menegaskan bahwa “*When the consent of a State to be bound by a treaty is established on a date after the treaty has come into force, the treaty enters into force for that State on that date, unless the treaty otherwise provides.*” Terjemahan : “Apabila persetujuan dari suatu Negara untuk



terikat pada suatu traktat ditetapkan pada suatu tanggal setelah traktat mulai berlaku, traktat tersebut mulai berlaku untuk Negara tersebut pada tanggal tersebut, kecuali jika traktat menentukan lain.” Hal ini mengatur bila suatu negara telah menyatakan dirinya terikat pada suatu perjanjian internasional pada waktu suatu perjanjian telah berlaku maka perjanjian tersebut mulai berlaku pada saat negara yang bersangkutan menyatakan terikat. Ketentuan ini berlaku apabila perjanjian itu sendiri tidak menentukan hal yang demikian. Biasanya dalam perjanjian internasional memuat ketentuan-ketentuan untuk masalah itu. Sebagai contoh ketentuan dalam Pasal 84 Konvensi ini menentukan:

*“Entry into force*

- i. The present Convention shall enter into force on the thirtieth day following the date of deposit of the thirty-fifth instrument of ratification or accession.*
- ii. For each State ratifying or acceding to the Convention after the deposit of the thirty-fifth instrument of ratification or accession, the Convention shall enter into force on the thirtieth day after deposit by such State of its instrument of ratification or accession.”*

Terjemahan bebas :

Mulai berlaku

- i. Konvensi ini akan mulai berlaku pada hari ketiga puluh setelah tanggal penyimpanan instrumen ratifikasi atau aksesi yang ketiga puluh.
- ii. Untuk setiap Negara yang meratifikasi atau mengaksesi Konvensi ini setelah penyerahan instrumen ratifikasi atau persetujuan yang ketiga puluh lima, Konvensi ini akan mulai berlaku pada hari ketiga puluh setelah penyerahan instrumen ratifikasi atau persetujuan oleh Negara tersebut

Jadi Konvensi Wina tentang Perjanjian Internasional ini akan berlaku pada hari ketiga puluh instrumen ratifikasi atau aksesi yang ketiga puluh lima diserahkan. Bagi negara yang menyampaikan instrumen ratifikasinya atau aksesinya setelah Konvensi ini berlaku maka konvensi akan diperlakukan bagi negara tersebut pada hari ketiga puluh setelah diserahkannya instrumen ratifikasi atau aksesinya.

Suatu perjanjian internasional dapat diterapkan secara sementara jika pihak-pihak yang terlibat dalam perundingan menganggapnya perlu, terutama ketika menunggu

perjanjian tersebut berlaku secara definitif. Masalah ini diatur dalam Pasal 25 Konvensi Wina. Oleh karena itu, ada kemungkinan perjanjian internasional memiliki ketentuan sementara jika hal tersebut diatur dalam perjanjian. Implementasi sementara perjanjian bisa melibatkan keseluruhan perjanjian atau hanya sebagian dari perjanjian tersebut, dengan catatan bahwa pelaksanaan sebagian perjanjian tersebut tidak boleh mengganggu maksud dan tujuan keseluruhan perjanjian.<sup>76</sup>

Pelaksanaan sementara dapat melibatkan seluruh negara yang berpartisipasi dalam perundingan, atau hanya sebagian dari mereka, asalkan hal tersebut tidak mengganggu maksud dan tujuan perjanjian. Negara-negara dapat menerapkan perjanjian secara sementara bahkan sebelum mereka menyatakan diri terikat pada perjanjian tersebut. Ketika masa pelaksanaan sementara berakhir, negara-negara memiliki opsi untuk bergabung dengan perjanjian atau menolaknya. Batas waktu pelaksanaan sementara dapat ditetapkan secara tegas dalam perjanjian itu sendiri atau jika dikehendaki oleh para pihak yang terlibat.<sup>77</sup>

Ketentuan mengenai pelaksanaan perjanjian secara sementara dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada para pihak untuk mengevaluasi apakah keikutsertaan dalam perjanjian tersebut sesuai dengan kepentingan mereka. Jika keikutsertaan tersebut dianggap menguntungkan, negara tersebut akan memutuskan untuk bergabung sebagai pihak dalam perjanjian. Sebaliknya, jika keikutsertaan

---

<sup>76</sup> Eka Husnul Hidayati, et al. "Akibat Penghentian Bilateral Investment Treaty (Bit) Indonesia–Belanda Yang Dilakukan Secara Sepihak Oleh Indonesia." *USU Law Journal* Vol 5. No.2 (2017), hlm 165.

<sup>77</sup> Wahono Diphayana, 2018. *Perdagangan internasional*. (Yogyakarta: Deepublish), hlm 75.

tersebut dianggap tidak menguntungkan bagi kepentingannya, negara tersebut akan memutuskan untuk tidak bergabung dalam perjanjian.

Dalam situasi di mana negara tersebut memutuskan untuk tidak bergabung dalam perjanjian, negara tersebut akan memberitahukan kepada pihak lain bahwa mereka akan mengakhiri pelaksanaan sementara karena tidak akan bergabung dalam perjanjian tersebut. Hal ini memungkinkan negara-negara untuk menyesuaikan keputusan mereka dengan kepentingan nasional mereka sebelum perjanjian itu diterapkan secara definitif.

Suatu ketentuan hukum itu untuk berlakunya tergantung pada masalah apa yang diatur oleh hukum itu, kepada siapa hukum itu berlaku, di wilayah mana hukum itu berlaku, dan kapan berlakunya. Perjanjian internasional juga merupakan hukum jadi tentu pertanyaan tadi juga berlaku bagi perjanjian internasional. Persoalan berlakunya perjanjian itu di wilayah negara peserta ternyata tidak sesederhana yang di bayangkan. Sepakat apabila suatu negara telah menyatakan ikut serta dalam perjanjian internasional, maka perjanjian itu akan berlaku di wilayah negara peserta. Wilayah suatu negara itu sebagaimana kita ketahui berupa wilayah darat, wilayah perairan (wilayah perairan tawar dan mungkin wilayah laut) karena ada negara yang tidak mempunyai laut (*land locked country*) dan wilayah udara di atasnya. Di samping itu negara mempunyai wilayah di mana negara mempunyai hak berdaulat, yaitu Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinen.<sup>78</sup> Jadi suatu perjanjian itu jika dalam perjanjian itu tidak ditegaskan bahwa hanya berlaku pada wilayah tertentu dari wilayah negara peserta, maka perjanjian itu berlaku aturan bila

---

<sup>78</sup> Sri Setianingsih Suwardi, dan Ida Kurnia., 2021. *Op.cit.* hlm 58.

perjanjian tersebut menyatakan secara jelas atau diam-diam untuk tidak berlaku sebaliknya, sehingga perjanjian tersebut akan diterapkan untuk semua wilayah negara peserta perjanjian, apakah itu wilayah metropolitannya atau bukan.

## **IV. PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil dan pembahasan diatas, maka adapun kesimpulan penelitian ini sebagai berikut :

1. Urgensi Indonesia melakukan ratifikasi IK-CEPA dari segi politik akan memperkuat hubungan bilateral antara Indonesia dan Republik Korea. Dari segi hukum, ratifikasi IK-CEPA akan mengikat kedua negara dan memberikan kepastian hukum serta keseragaman aturan perdagangan bagi kedua negara dan menjadi dasar bagi pelaku usaha dan investor untuk beroperasi di kedua negara. IK-CEPA menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa yang dapat digunakan jika terjadi perselisihan yang pada akhirnya memberikan perlindungan hukum bagi kedua belah pihak. Ratifikasi IK-CEPA juga membuka akses pasar yang lebih luas bagi barang dan jasa Indonesia di Republik Korea, meningkatkan investasi, dan membawa potensi peningkatan transfer pengetahuan dan teknologi dari Republik Korea ke Indonesia, khususnya dalam pengembangan industri dan program percepatan kendaraan bermotor berbasis listrik.
2. Konsekuensi ratifikasi IK-CEPA bagi pembangunan di Indonesia mencakup 3 (tiga) hal yaitu Pertama segi ekonomi, dimana IK-CEPA dapat membuka akses pasar perdagangan antara Indonesia dan Korea Selatan serta mengurangi tarif barang, meningkatkan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi Indonesia,

penanaman modal dari Korea Selatan ke Indonesia serta peningkatan ekspor Indonesia ke Korea Selatan juga dapat memperkuat perekonomian Indonesia. Terdapat juga potensi peningkatan kerja sama dalam sektor perdagangan jasa dapat meningkatkan kesejahteraan dan memberikan peluang penyerapan tenaga kerja di Indonesia. Kedua, segi politik, dimana IK-CEPA memperkuat hubungan bilateral antara Indonesia dan Korea Selatan serta meningkatkan kepentingan bersama kedua negara di kawasan Asia. Ketiga, segi hukum, dimana IK-CEPA memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha dari kedua negara dalam melakukan penanaman modal dan berinvestasi. Hal ini juga dapat memacu peningkatan kesadaran akan kepatuhan hukum dan transparansi dalam praktik bisnis antara kedua negara serta dengan IK-CEPA juga diperkirakan terjadi pengembangan sistem hukum yang lebih bernuansa liberal yang mencakup pengembangan regulasi yang responsif terhadap perkembangan teknologi dan tren ekonomi baru.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan penelitian diatas, adapun saran terhadap penelitian ini yaitu :

1. Diperlukan upaya konkret seperti pengembangan infrastruktur, fasilitasi investasi, dan peningkatan kualitas tenaga kerja. Pemerintah perlu fokus pada pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif untuk meratakan distribusi manfaat ekonomi di seluruh lapisan masyarakat agar dapat memaksimalkan manfaat ekonomi dari IK-CEPA.

2. Pemerintah Indonesia harus memperbarui regulasi, memperkuat mekanisme penyelesaian sengketa, dan meningkatkan kapasitas aparat hukum, agar dapat membantu menciptakan lingkungan bisnis yang stabil dan baik bagi investor serta memperkuat kepercayaan dalam sistem hukum Indonesia dalam mengoptimalkan kerja sama dengan Korea Selatan melalui IK-CEPA.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Angkasa, Nitaria, dkk. 2019. *Metode Penelitian Hukum Sebagai Suatu Pengantar*, Lampung: Laduny.
- Aprita, Serlika., dan Adhitya, Rio. 2020. *Hukum Perdagangan Internasional*, Depok: Rajawali Press.
- Asshiddiqie, Jimly. 2010. *Konstitusi Ekonomi*. Jakarta: Kompas.
- Aust, A. 2010. *Handbook of International Law*. London: Cambridge University Press.
- Chandrawulan, A. 2022. *Hukum Perusahaan Multinasional; Liberalisasi Hukum Perdagangan Internasional & Hukum Penanaman Modal*. Bandung: Alumni.
- Chandrawulan, An An. 2022. *Hukum Perusahaan Multinasional; Liberalisasi Hukum Perdagangan Internasional dan Hukum Penanaman Modal*. Bandung: Penerbit Alumni.
- Diphayana, W. 2018. *Perdagangan Internasional*. Yogyakarta: Deepublish.
- Hasyim, A. I. 2017. *Ekonomi Makro*. Jakarta: Prenada Media.
- Ishaq, 2017. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, Bandung: Alfabeta.
- Mahawijaya, I. 2022. *Perjanjian Internasional dan Mahkamah Konstitusi Indonesia dalam Ruang Perdebatan*. Malang: Media Nusa Creative.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2017. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, Jakarta: Prenadamedia.
- Maulana, I. B. 2020. *Pergeseran Pemikiran Hukum dari Era Yunani Menuju Post-Modernisme*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Mauna, B. 2015. *Hukum Internasional: Pengertian, Peranan, dan Fungsi dalam Era Dinamika Global* (Edisi ke-6, Edisi ke-2). Bandung: Alumni.
- Muhaimin, 2020. *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press.



- Muhammad, Abdulkadir. 2014. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Nufus, Zakiatun. 2022. *Ekonomi Internasional*, Lampung: CV. Agus Salim Press.
- Parthiana, I. W. 2005. *Hukum Perjanjian Internasional Bagian 2*. Bandung: Bandar Maju.
- Posner, Richard A. 2014. *Economic Analysis of Law, Ninth Edition*, New York : A Division of Aspen Publisher.
- Purba, Bonaraja., et al. 2021. *Ekonomi internasional*. Medan: Yayasan Kita Menulis.
- Saptono, Catur Agus. 2017. *Economic Analysis of Law dalam Pelaksanaan Merger*, Depok: Kencana.
- Shelton, D. 2021. *Jus Cogens*. London: Oxford University Press.
- Situmorang, M. (012. *Perbandingan Hak Dan Kewajiban Negara Dalam Pemberian Bantuan Timbal Balik*. Jakarta: Litbang BPHN Kemenkumham.
- Sofyan, M. Idham, n.d. *Teori Hukum Perdagangan Internasional*, Jakarta: Binus University.
- Starke, J. G. (1989. *Introduction to International Law* (Edisi ke-10). London: Butterworths.
- Sugianto, Fajar. 2017. *Economic Analysis of Law: Seri Analisis Ke-Ekonomian tentang Hukum*, Seri I, Edisi Revisi, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Suwardi, S. S., & Kurnia, I. 2021. *Hukum Perjanjian Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Widagdo, S., Kusumaningrum, A., & Prasetyo, D. A. 2019. *Pengantar Hukum Perjanjian Internasional*. Malang: Universitas Brawijaya Press.

## **B. Jurnal dan Hasil Penelitian Ilmiah**

- Dewi, R. A., & Santoso, R. B. 2022. "Diplomasi Ekonomi Indonesia Terhadap Korea Selatan Dalam Indonesia-Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement (IK-CEPA)." *Indonesian Journal of International Relations*, 6(2).
- El Shaddai, S. R., et al. 2023. "Kerja Sama Korea Selatan-Indonesia dalam Akselerasi Mobil Listrik di Indonesia." *Global Political Studies Journal*, 7(2).

- Hidayati, E. H., et al. 2017. "Akibat Penghentian Bilateral Investment Treaty (BIT) Indonesia–Belanda Yang Dilakukan Secara Sepihak Oleh Indonesia." *USU Law Journal*, 5(2).
- Irawan, B. 2019. "Organisasi Formal dan Informal: Tinjauan Konsep, Perbandingan, dan Studi Kasus." *Jurnal Administrative Reform*, 6(4).
- Ismail, W. S. P. Y. 2018. *Implementasi Perjanjian Bilateral Antara Indonesia Dan Jepang Dalam Perdagangan Karbon (Carbon Trading) Melalui Mekanisme Joint Credit Mechanism (JCM)* (Tesis). UAJY.
- Juwana, H. 2019. "Kewajiban Negara dalam Proses Ratifikasi Perjanjian Internasional: Memastikan Keselarasan dengan Konstitusi dan Mentransformasikan ke Hukum Nasional." *Undang: Jurnal Hukum*, 2(1).
- Lubis, T. M. 2021. "Akibat Hukum Pembatalan Perjanjian Bilateral Terkait Pinjaman Kepada China Dalam Perspektif Hukum Internasional." *Res Nullius Law Journal*, 3(1)
- M., & Paksi, A. K. 2022. "South Korea's Interests behind the Reactivation of IK-CEPA Negotiations with Indonesia." *Insignia: Journal of International Relations*, 9(1).
- Putra, M. R. S. 2017. "Implikasi Hukum Pemberhentian Berlakunya Agreement Between The Government of The Kingdom of The Netherlands And The Government of The Republic of Indonesia on Promotion And Protection of Investment 1994 oleh Indonesia." (Tesis, Fakultas Hukum Universitas Pasundan).
- Putri, A. P. 2023. "Hambatan dan Dampak Ratifikasi Perjanjian IK-CEPA Bagi Indonesia." Diakses dari <https://www.researchgate.net/publication/376893459> pada tanggal 07 Maret 2024.
- Salsabila. 2023. "Pemberlakuan Perjanjian Investasi Bilateral (Bilateral Investment Treaties) di Sektor Kelautan dan Perikanan di Indonesia." *UNES Law Review*, 5(4).
- Santoso, F. D. 2017. "Implementasi Prinsip Most Favoured Nation Atas Blocking Site Netflix Dalam Kerangka GATS" [Disertasi doktoral, Universitas Islam Indonesia].
- Sinaga, E. M. C., & Claudia, G. P. 2021. "Pembaharuan Sistem Hukum Nasional Terkait Pengesahan Perjanjian Internasional dalam Perlindungan Hak Konstitusional." *Jurnal Konstitusi*, 18(3).

### C. Sumber lain

Badan Pusat Statistik. 2022. Diakses dari <http://sister.kemendag.go.id>, diolah oleh Kementerian Perdagangan bulan Februari 2022.

Bea dan Cukai, 17 Januari 2023. “IK-CEPA Resmi Diimplementasikan, Pahami Ketentuan Bea Masuk Barang dari Korea”, <https://www.beacukai.go.id/berita/ik-cepa-resmi-diimplementasikan-pahami-ketentuan-bea-masuk-barang-dari-korea.html> dikutip tanggal 20 Maret 2023.

Ditjen Perundingan Perdagangan Internasional. 2021. “IK-CEPA: Langkah Strategis Perkuat Hubungan Bilateral Indonesia-Korea ke Tahap yang Lebih Tinggi.” Diakses dari <https://ditjenppi.kemendag.go.id/berita/ik-cepa-langkah-strategis-perkuat-hubungan-bilateral-indonesia-korea-ke-tahap-yang-lebih-tinggi> pada November 2023.

Free Trade Agreement Center. “IK-CEPA”. Diakses dari <https://ftacenter.kemendag.go.id/ik-cepa> pada tanggal 07 Maret 2024.

Iwan. 2022. “IK-CEPA, Perluas Pasar Indonesia—Korea Selatan.” *Harian Ekonomi Neraca* Kamis, 23.

Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Badan Pembinaan Hukum Nasional. (2022). *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Pengesahan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Korea*.

Muslimawati, N., et al. 2022. “Rapat Perdana dengan Komisi VI DPR, Mendag beberkan Hubungan Dagang RI-Korsel.” *KumparanBISNIS*. Diakses dari <https://kumparan.com/kumparanbisnis/rapat-perdana-dengan-komisi-vi-dpr-mendag-beberkan-hubungan-dagang-ri-korsel-1yP7hEztW2R/full> pada November 2023.